

**IMPLIKASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS No. P-005/ DJ.
III/HK.00.7/10/2021 TENTANG *IDDAH* SUAMI (Studi Pada Kantor
Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**TERESA
NPM:2274130016**

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG 2024 M/ 1445 H**

**IMPLIKASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS No. P-005/ DJ.
III/HK.00.7/10/2021 TENTANG *IDDAH* SUAMI (Studi Pada Kantor
Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**TERESA
NPM:2274130016**



TIM PEMBIMBING

Pembimbing I : Dr. Linda Firdawaty, S.Ag, M.H.

Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
2024 M / 1445H**

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teresa

NPM : 2274130016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang *Iddah* Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 06 Mei 2024
Yang Menyatakan



Teresa
NPM. 2274130016

ABSTRAK

Putusnya perkawinan yang mengakibatkan adanya pemberlakuan *iddah*, dalam kitab fiqh ditemukan definisi *iddah* itu yang pendek dan sederhana yaitu masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahim atau untuk beribadah menjalankan perintah Allah, bersamaan dengan hal ini fungsi *iddah* bukan hanya bertujuan menjaga kebersihan rahim saja, dalam konteks talak *raj'i*, *iddah* juga bertujuan memberikan jeda waktu suami istri, sehingga dimungkinkan kembali mengadakan *ishlah* (perdamaian antar keduanya), dengan adanya *iddah* suami banyak kemaslahatan yang akan dicapai.

Adanya Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* secara tidak langsung mengatur mengenai larangan menikah pada masa *iddah* istri pada talak *raj'i* sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang *iddah* suami dan apakah implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang *iddah* suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung) dan metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif melalui kajian studi kasus menghasilkan data *deskriptif analisis*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan temuan dari lapangan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang *iddah* suami pada KUA di Kota Bandar Lampung adalah penolakan untuk menikahkan suami yang masa *iddah* istrinya belum selesai artinya Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 sudah dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak KUA di Kota Bandar Lampung sesuai dengan isi dari surat edaran tersebut dalam rangka mencegah poligami terelubung memberikan kepastian hukum, memberikan tertib hukum dan memberikan kejelasan kepada laki-laki yang menikah pada masa *iddah* istri yang di talak *raj'i*. Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang *iddah* suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung) adalah menghasilkan sebuah tertib hukum dengan adanya web yang dibuat oleh kementerian agama yang dimana apabila masa *iddah* istri belum selesai maka baik istri maupun suami tidak bisa melangsungkan perkawinan tercatat oleh Negara karena tertolak oleh sistem, memberikan kepastian hukum untuk istri, memperjelas penegakan larangan menikah pada masa *iddah* istri yang telah diatur dalam peraturan hukum di Indonesia namun sebelumnya tidak menjelaskan secara spesifik mengenai suami yang mentalaq *raj'i* istrinya yang berpotensi terjadinya poligami terselubung, memperkuat kesadaran akan perlunya menghormati dan melindungi hak-hak perempuan dalam proses perceraian, menguatkan aturan yang sudah ada sebelumnya dengan cara untuk memastikan kepatuhan dan pemahaman yang lebih baik terhadap aturan tersebut, mengintegrasikan aspek antisipatif dan preventif dalam mencegah terjadinya poligami terselubung.

Kata kunci : *Iddah* suami, implementasi dan implikasi.

ABSTRACT

Iddah is implemented as a result of a failed marriage. In the book of Fiqh, *iddah* is defined as the period of waiting that a woman goes through to determine the purity of her womb or to worship Allah. At the same time, *iddah* serves more than just the purpose of keeping the womb clean. In the context of *talak raj'i* (divorce pledge), *iddah* also serves as an interim between husband and wife, allowing them to re-establish *ishlah* (peace between the two). Thus, with the *iddah* of the husbands, they can achieve many benefits.

The Directorate General for Islamic Community Guidance Circular Letter No. P-005 / DJ. III / HK.00.7 / 10/2021 addressing marriage during the *iddah* period indirectly regulates the wife's prohibition on marriage during the *iddah* period after the *raj'i* divorce pledge. Thus, the problem of this study is how to implement the Directorate General for Islamic Community Guidance Circular Letter No. P-005 / DJ. III / HK.00.7 / 10/2021 concerning husband's *iddah* and its effects on husband *iddah* (Study at the Office of Religious Affairs in Bandar Lampung City). This study employs a qualitative method with case study studies to provide descriptive data. This study also employs both anthropological and sociological approaches. The research data were gathered by observation, interviews, and documentation.

Based on the findings, this study concludes that the implementation of the Directorate General for Islamic Community Guidance Circular Letter No. P-005 / DJ. III / HK.00.7 / 10/2021 concerning the husband's *iddah* at the Office of Religious Affairs in Bandar Lampung City is a rejection for a husband to re-marry when his wife's *iddah* period has not expired. The Office of Religious Affairs in Bandar Lampung City followed and implemented the Directorate General for Islamic Community Guidance Circular Letter No. P-005 / DJ. III / HK.00.7 / 10/2021, to prevent covert polygamy, offer legal certainty and legal order, and clarity to men who intend to marry during the *iddah* period of their wife in *talak raj'i*.

The implication of the Directorate General for Islamic Community Guidance Circular Letter No. P-005 / DJ. III / HK.00.7 / 10/2021 concerning the husband's *iddah* (Study at the Religious Affairs Office in Bandar Lampung City) is to produce a legal order through a website created by the Ministry of Religious Affairs that states that if the wife's *iddah* period has not expired, neither the wife nor the husband can legally marry because the system will reject it. Furthermore, it provides legal security for the wife. It clarifies the enforcement of the prohibition of marriage during the wife's *iddah* period, which has previously been regulated by Indonesian law, but does not explicitly explain the husband who pledges to divorce his wife, which has the potential for covert polygamy. The circular also emphasizes the importance of respecting and protecting women's rights in divorce processes, enhances current norms to encourage compliance and improved understanding of the rules, and incorporates anticipatory and preventive measures to fight covert polygamy.

Keywords: Husband *Iddah*, implementation, and implication.

الملخص

ورد في كتاب الفقه تعريف مختصر وبسيط للعدة وهي فترة الانتظار التي تمر على المرأة لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد لتنفيذ أوامر الله تعالى، ومع هذا فإن وظيفة العدة ليست فقط المحافظة على براءة الرحم، ففي سياق الطلاق الرجعي تهدف العدة أيضاً إلى التريث بين الزوج والزوجة حتى يمكن الاستبراء بين الزوجين مرة أخرى، فبالعدة تتحقق فوائد كثيرة .

إن وجود كتاب تعميم المدير العام للإرشاد المجتمعي رقم P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 بشأن الزواج في فترة العدة ينظم بشكل غير مباشر تحريم الزواج في فترة العدة على الزوجة على الطلاق الرجعي بحيث تكون صياغة الإشكال في هذا البحث هي كيفية تطبيق كتاب المدير العام للإرشاد المجتمعي رقم P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 فيما يتعلق بالعدة للزوج وما هي الآثار المترتبة على الرسالة التعميمية للمدير العام لبيماس رقم P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 فيما يتعلق بالعدة للزوج (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في مدينة بندار لامبونج). هذا البحث هو البحث النوعي من خلال دراسة الحالة لإنتاج تحليل البيانات الوصفية. ويستخدم هذا البحث أيضاً المناهج الأنثروبولوجية والسوسيولوجية مع أسلوب الوصفية. يستخدم هذا البحث أساليب جمع البيانات، وهي الملاحظة والمقابلات و دراسة التوثيق.

استناداً إلى النتائج المستخلصة من الميدان، فإن النتيجة التي توصل إليها هذا البحث هي أن تنفيذ رسالة المدير العام لتعميم المدير العام للإرشاد المجتمعي رقم P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 بشأن عدة الزوج في مكتب الشؤون الدينية في بندار لامبونج هو رفض تزويج الأزواج الذين لم تكتمل فترة عدة زواجهم، وهذا يعني أن رسالة المدير العام لتعميم الإرشاد المجتمعي رقم P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 قد تمت طاعته وتنفيذه من قبل وحدة تنسيق الشؤون القانونية في مدينة بندار لامبونج وفقاً لمحتوى الخطاب التعميمي من أجل منع تعدد الزوجات السري، وتوفير اليقين القانوني، وتوفير النظام القانوني وتوفير الوضوح للرجال الذين يتزوجون خلال فترة عدة الزوجة المطلقة الرجعية. الآثار المترتبة على الرسالة التعميمية للمدير العام لبيماس رقم P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 بشأن عدة الزوج (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في بندار لامبونج) هو إصدار أمر قانوني بشبكة الإنترنت التي أنشأتها وزارة الدين حيث إذا لم تقض فترة عدة الزوجة لا يمكن للزوجة والزوج الدخول في زواج مسجل لدى الدولة لأنه مرفوض من قبل النظام، مما يوفر اليقين القانوني للزوجة، توضيح إنفاذ حظر الزواج أثناء فترة عدة الزوجة الذي تم تنظيمه في اللوائح القانونية الإندونيسية ولكن لم يوضح في السابق على وجه التحديد الزوج الذي يراجع زوجته عقلياً مما قد يؤدي إلى تعدد الزوجات سراً، وتعزيز الوعي بضرورة احترام وحماية حقوق المرأة في عملية الطلاق، وتعزيز القواعد الموجودة مسبقاً بطريقة تضمن الامتثال الأفضل وفهم هذه القواعد، ودمج الجوانب الاستباقية والوقائية في منع تعدد الزوجات السري .

الكلمات المفتاحية: عدة الزوج، التنفيذ والآثار المترتبة عليها

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/
DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang *Iddah* Suami (Studi
Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)
Nama Mahasiswa : Teresa
Nomor Pokok Mahasiswa : 2274130016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah disetujui Ujian Terbuka Tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Linda Firdawaty S.Ag., M.H.


Dr. Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A.

NIP. 197112041997032001

NIP. 198206262009011015

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam:


Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul "Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ
III/HK.00.7/10/2021 Tentang Iddah Suami (Studi Pada Kanton Urusan Agama di Kota
Bandar Lampung)" ditulis oleh: Nama Teresa, Nomor Pokok Mahasiswa 2274130016,
telah diujikan ujian terbuka tesis pada hari Senin, tanggal 01, bulan Juli, tahun 2024 pukul
10.00-12.00 WIB, pada Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

Sekretaris : Dr. ABD. Rahman Hamid

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawati S. Ag., M.H

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana
UIR - Kanton Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 1980080120431210

(.....)
[Signature]
Zuhraeni
(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلِقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS Al-Baqarah [2] : 227)



PERSEMBAHAN

Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak.

Selanjutnya tesis ini peneliti persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta dan tersayang, Ayahanda Awaluddin dan Ibunda Daya Masah terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, nasihat dan kasih sayang serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Kakakku tersayang, Ilham Awaldiansah atas segala pengorbanan, motivasi, mendukung dan menjadi penyemangat diriku dalam menuntut ilmu.
3. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga angkatan 2022 yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan do'a.
4. Almameter tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Teresa, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 27 Desember 1996, anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan Ayah Awaluddin, dan Ibu Daya Masah. Pendidikan penulis dimulai dari TK lulus pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan ke SD Negeri 1 Labuhan Dalam Bandar Lampung lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama, lulus tahun 2012. Pendidikan selanjutnya dijalankan di Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Bandar Lampung, lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) lulus pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Keluarga Islam.



Bandar Lampung, Mei 2024
Penulis,

Teresa
NPM. 2274130016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala nikmat Allah Swt, yang telah memberi kesehatan, kelapangan berfikir, serta kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang *Iddah* Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)”. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) Program Magister Hukum Keluarga Islam, di Fakultas Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selesainya Tesis ini tidak lepas dari berbagai motivasi, bantuan pemikiran, materil dan moril, serta partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Ibu Dr. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I dan bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan pengetahuan, arahan, dan membimbing dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para staf dan karyawan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti selama belajar di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Rekan-rekan seperjuangan Program studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan 2022.
7. Pihak yang terkait KUA di Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Almamaterku tercinta Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Peneliti menyadari bahwa penulisan dan penelitian ini merupakan hal yang sangat sederhana dan tidak sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti

harapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Mei 2024
Penulis,

Teresa
NPM. 2274130016



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Fi	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP	vii
PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP	viii
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	ix
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
PEDOMAN TRANSLETERASI ARAB	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Kajian Teori dan Kerangka Berpikir	16
1. Kajian Teori	16
2. Kerangka Pikir	22
H. Pendekatan Penelitian	24
1. Pendekatan Sosiologi	24
2. Pendekatan Antropologi	26
I. Metode Penelitian	28
1. Jenis dan Sifat Penelitian	29
2. Sumber Data	30
3. Populasi dan Sampel	31
4. Teknik Pengumpulan Data	32
5. Metode Pengolahan Data	33
6. Metode Analisis Data	34

BAB II. LANDASAN TEORI	35
A. Tinjauan Konsep <i>Iddah</i>	35
1. Pengertian <i>Iddah</i>	35
2. Dasar Hukum.....	37
3. <i>Iddah</i> Menurut Para Ulama	44
4. Konsep <i>Iddah</i> suami Menurut Ulama.....	46
5. <i>Iddah</i> suami dalam Peraturan di Indonesia	49
6. Hikmah <i>Iddah</i> suami	61
B. Teori <i>Mubādalah</i>	67
1. Landasan <i>Mubādalah</i>	69
2. <i>Iddah</i> suami dalam Konsep <i>Mubādalah</i>	76
C. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	78
1. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i> sebagai Dalil Hukum	78
2. Persyaratan <i>Maslahah Mursalah</i>	81
3. Pembagian <i>Maslahah</i>	83
D. Teori <i>Law as a Tool Social Engineering</i>	88
1. Teori Hukum Sebagai Sarana Perubahan.....	88
2. Kepentingan Umum (<i>Public Interest</i>).....	90
3. Konsep Hukum Roscoe Pound tentang <i>Law as a Tool of Social Engineering</i>	93
BAB III. HASIL PENELITIAN.....	101
A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Bandar Lampung	101
1. Sejarah Kementerian Agama Kota Bandar Lampung	101
2. Kondisi Geografis.....	105
3. Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.....	106
4. Satuan-Satuan Kerja Kementerian Agama Kota Bandar Lampung ...	107
5. Pemeluk Agama Kota Bandar Lampung	109
B. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang <i>Iddah</i> Suami	110
1. Data KUA yang Terdapat Kasus Pengajuan Perkawinan Saat Masa <i>Iddah</i> Istri.....	110
2. Upaya Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang <i>Iddah</i> Suami.....	112
C. Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang <i>Iddah</i> Suami	114

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN	119
A. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang <i>Iddah</i> Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung).	119
B. Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang <i>Iddah</i> Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)	133
BAB V. PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Rekomendasi.....	156

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah langkah untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis menjadi satu ikatan yang suci, untuk melanjutkan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan didefinisikan dengan akad yang sangat kuat atau *mitsiqan ghalidzan* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah¹.

Perkawinan atau pernikahan dalam arti yang asli adalah hubungan seksual sedangkan dalam arti *majazi* atau arti hukum yaitu akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri²

Makna perkawinan dalam sosiologis adalah pertukaran hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang social budaya yang berbeda, oleh karenanya proses pertukaran dalam perkawinan harus dimusyawarahkan kemudian disepakati bersama.³ Sehingga dalam perspektif ini didapati bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Di dalam agama Islam mengajarkan bahwa ikatan perkawinan harus dipertahankan dan segala usaha harus dilakukan untuk menjaga agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan, oleh karena perkawinan tersebut disebut juga ikatan yang sangat kuat dan diupayakan kekal. Namun, apabila perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sehingga

¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011. Pasal 2 KHI

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 1.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Inter Masa, 1996), 23.

menimbulkan rasa saling membenci, saling tidak mempercayai, dan saling tidak menyukai, maka untuk kepentingan *kemaslahatan* suami istri dan masyarakat disyariatkan adanya perceraian antara suami istri tersebut. Perceraian merupakan hal yang semaksimal mungkin harus dihindari dalam setiap pernikahan, karena terlalu banyak dampak yang tidak baik dari sebuah perceraian tersebut.⁴

Namun tidak jarang seiring berjalannya waktu, perkawinan tersebut tidak selamanya berjalan dengan mulus, banyak rintangan dan hambatan yang berakibat terjadinya keretakan dan perpisahan dalam keluarga, baik karena perceraian maupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Hal ini merupakan masalah yang paling ditakuti oleh sepasang suami istri dalam pernikahan, karena hal tersebut memiliki beberapa konsekuensi yang harus dijalankan.

Putusnya perkawinan atau perceraian merupakan istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan suami dan istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.

⁴ Teresa Teresa, Abdul Qodir Zaelani, and Agus Hermanto, "Perceraian Sebagai Upaya Emergency Exit Dalam Tinjauan Sadd Al Dzariah," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 47–58, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.105>.

3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini di terima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan ini disebut dengan *khulu*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.⁵

Permasalahan mengenai perkawinan pada dasarnya memang menjadi kasus yang terus berkembang dan semakin kompleks. Salah satunya yaitu mengenai putusnya perkawinan yang mengakibatkan adanya pemberlakuan *iddah*, baik *iddah* karena perceraian ataupun kematian. Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus.⁶

Dalam kitab fiqh ditemukan definisi *iddah* itu yang pendek dan sederhana adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. *Iddah* adalah kewajiban yang harus dijalani oleh istri setelah terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya dengan tidak melakukan perkawinan baru.⁷

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disusun hakikat dari *Iddah* tersebut, yaitu masa yang harus ditunggu oleh seorang

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet Pertama (Jakarta: Prenamadia Group, 2006), 197.

⁶ Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022, Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir," 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

⁷ Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), 171.

perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah,⁸ yang menjalankan *iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dengan suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak, wajib menjalankan masa *iddah* itu. Kewajiban menjalani masa *iddah* dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Baqarah [2] : 228)

Bersamaan dengan hal ini fungsi *iddah* bukan hanya bertujuan menjaga kebersihan rahim saja, dalam konteks talak *raj’i*, *iddah* juga bertujuan memberikan jeda waktu suami istri, sehingga dimungkinkan kembali mengadakan *ishlah* (perdamaian antar keduanya). Selain dalam aspek sosial untuk menjaga marwah pasangan dari pandangan masyarakat sekitar yaitu untuk menahan terjadinya perkawinan yang terburu-buru.

⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 304.

Berangkat dari literatur yang ditulis oleh hakim Pengadilan Agama, jika seorang suami atau laki-laki mentalak istri dalam konteks talak *raj'i* lalu saat masa *iddah* istri masih berlangsung suami atau laki-laki tersebut melangsungkan perkawinan baru dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri dan keluarga, kemudian kembali merujuk istrinya sebelum masa *iddah* istri selesai, hal ini tentu akan menimbulkan penyeludupan hukum yaitu poligami liar.⁹

Oleh karena perlu adanya *iddah* bagi suami untuk mencegah dari poligami terselubung, penyelundupan hukum, ketidakpastian hukum, agar perempuan tidak merasa terdiskriminasi, menghilangkan ketimpangan sosial, masa berpikir untuk pasangan suami istri untuk memperbaiki rumah tangga mereka, menunda pelaksanaan perkawinan bagi suami yang ingin langsung menikah saat masa *iddah* istri belum selesai dan juga agar perempuan tidak mengalami kekerasan psikis melihat suami di masa *iddah* istri nya diperbolehkan menikah lagi sedangkan si istri masih mengalami keterpurukan pasca perceraian.

Kesalingan dalam rumah tangga terdapat sebuah perpektif yang dapat digunakan untuk melihat semangat kesalingan di dalam kehidupan baik di ruang domestik maupun ruang public untuk menciptakan semangat kesalingan yaitu *mubādalah*.

Mubādalah istilah *mubādalah* akan dikembangkan untuk sebuah prespektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua belah pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.¹⁰

Namun, pembahasan *mubādalah* ini difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan

⁹ (Hakim Pengadilan Agama di Marabahan sejak Agustus 2018) Fitriyadi, "Pemberlakuan Syibhul *Iddah* Bagi Laki-Laki Yang Bercerai Di Pengadilan Agama," 2021.

¹⁰ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, ed. Rusdianto, cet 1 (Yogyakarta: IRCisoD, 2019), 59.

pada kemitraan dan kerja sama. Dengan demikian, prinsip *mubādalāh* tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya, sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Antar anggota keluarga, jika di dalam relasi keluarga, dan juga antar anggota komunitas, atau antar warga negara.¹¹

Keadilan perspektif *mubādalāh* adalah menginterpretasi atau metode baca terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut.¹² Metode ini digunakan karena terkadang teks-teks Islam hanya menyapa laki-laki saja, atau ada juga perempuan saja, sehingga hanya berlaku pada subjek saja. Sehingga nya penulis menyimpulkan keadilan perspektif *mubādalāh* adalah suatu metode untuk menyapa laki-laki dan perempuan yang menyebutkan jenis kelamin tertentu dengan cara mengartikan ulang dengan hakikat atau makna yang besar yang bisa diterapkan terhadap keduanya laki-laki dan perempuan dalam sebuah teks, sehingga pelakunya tidak hanya salah satu tapi keduanya.

Metode pemaknaan *mubādalāh* ini berdasarkan pada tiga premis dasar berikut:¹³

1. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyapa keduanya;
2. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;

¹¹ Ibid., 60.

¹² Ibid., 59–60.

¹³ Ibid., 196.

3. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, kerja metode pemaknaan *mubādalāh* berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenai atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks-teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁴

Terlepas dari itu kesalingan antar laki-laki dan perempuan tentu menjadi prioritas yang harus lebih diperhatikan kembali agar tidak ada salah satu pihak yang mendominasi atau kasus-kasus yang tentunya merugikan salah satu pihak di antara keduanya sebagai bentuk *ihsan* antara keduanya. *Ihsan* yang diperintahkan oleh Allah adalah berbuat baik kepada sesama makhluk.¹⁵

Urgensi dianjurkannya *iddah* laki-laki ini tentu menjadi persoalan apakah istilah ini tepat atau tidak, mengingat kondisi-kondisi dianjurkannya *iddah* suami. Mengenai kondisi-kondisi tertentu dianjurkannya laki-laki untuk menunggu masa *iddah* isteri selesai, Wahbah Zuhaili juga menjelaskan terkait kondisi-kondisi tersebut sebagai bagian dari *mani syar'i*. Istilah *mani syar'i* juga telah dijelaskan dalam kitab *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* mengenai anjuran diberlakukannya masa tunggu laki-laki dalam kondisi-kondisi tertentu.

Perkawinan yang dilangsungkan ketika masa *iddah* istri masih berlangsung tanpa sepengetahuan istri dan keluarganya tentu akan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Munawwir, *Ihsan* (Yogyakarta: Buku Gambusan, 2018), 235.

merugikan pihak perempuan, baik pada istri yang dirujuk ataupun pada istri yang baru dinikahi. Sejalan dengan hal ini selain dalam pengaturan hukum Islam, di Indonesia sendiri perkawinan dalam masa *iddah* tentu tidak dianjurkan, melalui Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 perkawinan yang dilangsungkan dalam masa *iddah* istri tanpa sepengetahuan istri dan keluarga sama halnya dengan penyeludupan hukum yaitu poligami terselubung.¹⁶

Terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ini muncul dikarenakan perubahan kondisi masyarakat yang secara tidak langsung mempengaruhi pergeseran kebutuhan hukum di dalam masyarakat.¹⁷ Mengenai isu gender biasanya yang menjadi bahan perbincangan adalah tentang ketimpangan (bias) dan kesetaraan gender. Isu bias banyak berkaitan dengan ketidakadilan terhadap perempuan. Ajaran dalam agama selalu dianggap sebagai akar kepada segala ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan, sedangkan kenyataannya bukanlah seperti demikian, melainkan suatu amalan budaya atau tradisi masyarakat yang terkadang lari dari konsep ajaran Islam yang sebenarnya.

Adapun *Iddah* suami telah diimplementasikan di KUA Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, implikasi dari diterapkannya *iddah* suami yaitu tidak terjadi penyelundupan hukum atau poligami terselubung karena telah di laksanakan perkawinan baru sebelum masa *iddah* isteri terdahulu habis kemudian suami merujuk isteri pertama lagi maka terjadilah poligami terselubung dan masa *iddah* dapat digunakan untuk berpikir bagi pasangan suami dan isteri memperbaiki rumah tangga kembali, perempuan tidak merasa terdiskriminasi karena suami dapat

¹⁶ “Surat Edaran Bimas No. P-005/DJ.III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri” (n.d.).

¹⁷ Jamal Al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid, Diterjemahkan Hasibullah Dan Zuhairi Misrawi, Manifestasi Fiqh Baru.* (Jakarta: Erlangga, 2008), 62.

menikah tanpa menunggu isteri selesai menjalankan *iddah*, menghilangkan ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan, menunda pelaksanaan perkawinan bagi suami yang ingin langsung menikah dengan perempuan lain saat masa *iddah* istri belum selesai dan juga agar perempuan tidak mengalami kekerasan secara psikis melihat suami di masa *iddah* isteri nya diperbolehkan menikah lagi sedangkan si isteri masih mengalami keterpurukan pasca perceraian dan sebagai penghormatan dari pada perkawinan itu sendiri karena perkawinan merupakan janji suci yang di ucapakan oleh pihak-pihak laki-laki untuk mengambil pihak perempuan dari walinya.

Penulis mendapatkan data dari Kantor Urusan Agama Bumi Waras yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, garuntang, kecamatan bumi waras, Kota Bandar Lampung, Lampung 35226 yang memberikan keterangan adalah Bapak Suparno S.Pd.I selaku penghulu di KUA bumi waras kasus bahwa telah diterapkannya Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021.

Data kasus telah diterapkannya *Iddah* suami pada KUA bumi waras di Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Sugeng Nopiyanto Bin Ngadiran umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di jl ikan selar lk 1, RT 010, kelurahan sukaraja, kecamatan bumi waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
2. Desi Elina Binti Teddy Sunarto umur 34 tahun, agama islam , pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jl Yos Sudarso rumah duka nomor 10, gotong royong, kelurahan panjang selatan, kecamatan panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Bercerai dan mempunyai kekuatan hukum tetap 30 agustus 2023 dengan cerai talak 1.

1. Octary Sabrina binti Arie Kenari umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jl Yos Sudarso gang buntu, nomor 280 lk 1, RT 012, kelurahan sukaraja, kecamatan bumi waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
2. Heri Hidayat Bin Jamsari umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan WR Mangonsidi lk 1 RT 005, kelurahan sumur putri, kecamatan teluk betung selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Bercerai dan mempunyai kekuatan hukum tetap 1 Agustus 2023 Dengan Cerai Gugat yang ke-1.

Menurut keterangan Bapak Soeparno S.Pd.I selaku penghulu bahwa Sugeng dan Octary Sabrina mengajukan perkawinan ke KUA Bumi Waras pada 23 oktober 2023 berdasarkan surat cerai bahwa Sugeng baru bercerai pada 30 agustus 2023 sedangkan berdasarkan pada surat edaran yang maka isteri Sugeng yaitu Desi masih menjalankan *iddah* talak *raj'i* baru 56 hari lamanya pada 23 oktober 2023 kemudian KUA menolak karena mengikuti Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dan KUA tersebut baru menikahkan pasangan tersebut pada 15 Desember 2023. Artinya bahwa surat edaran ini telah diterapkan di KUA Bumi Waras, Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan analisis secara mendalam mengenai pelaksanaan *iddah* suami yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021. Berdasarkan pernyataan di atas yang menjadi pertanyaan adalah apakah implikasi dari surat edaran pada perkawinan. Bagaimana implementasi KUA di Bandar Lampung mengenai *iddah* suami pada surat edaran tersebut hanya sebatas formalitas saja atau benar dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dianalisis

menggunakan *mubādalah* untuk melihat mengenai semangat kesalingan antara suami dan isteri, sebagai rekonsiliasi antara kedua belah pihak, dan juga untuk mengetahui apakah *iddah* suami mengandung *kemaslahatan* penulis menganalisisnya menggunakan perspektif *masalah mursalah* sehingga dapat menjawab kebermanfaat bagi kedua belah pihak baik suami maupun isteri di dalam perkawinan, dan juga *iddah* suami apakah benar diperlukan sehingga bisa di jadikan sebagai pembaruan hukum dan dianalisis berdasarkan perpektif *law as a tool of social engineering*. Oleh karena itu, permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mencermati, meneliti, mengkaji lebih jauh dalam bentuk tesis. Adapun judul yang penulis akan teliti yaitu “Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang *Iddah* Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)”

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka ditemukan beberapa identifikasi masalah yaitu

1. *Iddah* suami menurut para fuqoha
2. *Iddah* suami dalam perspektif *mubadalah*
3. *Iddah* suami dilihat pada *kemaslahatan* dalam pandangan *masalah mursalah*
4. *Iddah* suami dilihat sebagai pembaruan hukum untuk masyarakat yang lebih baik dalam pandang teori *social engineering*.

Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka, perlu adanya batasan masalah penelitian. Adanya batasan masalah penelitian akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Penelitian ini dibatasi kepada implikasi dan Implementasi *Iddah* suami dan melihatnya dalam perspektif *mubādalah*, melihat *kemaslahatan* dari

iddah suami dengan *masalah mursalah* dan sebagai pembaruan hukum (*law as a tool of social engineering*)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang *iddah* suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung) ?
2. Apakah implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang *iddah* suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung) ?

D. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas dalam penulis ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang *iddah* suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung).
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implikasi diterapkannya Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang *iddah* suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung).

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, tesis ini berguna untuk menambah keberagaman ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, untuk mengetahui bagaimana

implikasi *iddah* suami serta dampak dari diterapkannya *iddah* suami pada perkawinan.

2. Secara Praktis, penelitian ini sesuai dengan keilmuan penulis di program studi hukum keluarga Islam, serta bahan masukan dalam penerapan *iddah* suami di lingkungan masyarakat sebagai pembaruan hukum.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat maupun diduplikat dalam tesis ini oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. Menurut hemat penulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki objek kajian yang sama berkaitan dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Lia Fauziyyah Ahmad mahasiswa Pascasarjana Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 dengan judul tesis “Konsep *Iddah* dan *Ihdad* Laki-laki Perspektif Mubadalah dan Maslahah Mursalah”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah melihat *syibhul iddah* dan *ihdad* menurut para ulama, kemudian konsepnya serta *urgensitasnya* dalam perspektif *mubadalah* dan *maslahah mursalah*.¹⁸ Perbedaannya dalam penelitian ini focus kepada implementasi dan implikasi *iddah* laki-laki dalam perkawinan, penelitian Lia fokus kepada konsep *syibhul iddah* dan *urgensinya*. Persamaan tesis ini dengan Lia adalah berkaitan dengan pembahasan berkaitan dengan waktu tunggu laki-laki.

¹⁸ Lia Fauziyyah Ahmad, “Konsep *Syibhul Iddah* Laki-laki Perspektif Mubadalah Dan Maslahah Mursalah” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

2. Penelitian Hamzanwadi mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2018 dengan judul tesis “Konsep *Iddah* Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah yang melatarbelakangi *iddah* hanya diwajibkan bagi perempuan saja, serta konsep *syibhul iddah*. Persamaan tesis ini dengan Hamzah adalah terkait membahas waktu tunggu laki-laki dalam masa *iddah* isteri, menggunakan perspektif *mubādalah*, perbedaannya dalam penelitian Hamzah menggunakan *syibhul iddah* sedangkan penelitian ini menggunakan *iddah* laki-laki focus pada pemberlakuan *iddah* dapat diterapkan kepada laki-laki dalam konteks talak *raj'i*, sehingga memperbesar peluang terjadinya rekonsiliasi antara kedua belah pihak melalui metode kajian mubadalah,¹⁹ dan focus penelitian ini terdapat pada implikasi pada perkawinan dan implementasinya.
3. Penelitian Ach Rosidi Jamil mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 dengan judul tesis “Izin Poligami Dalam Masa *Iddah* Istri”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah alasan diterbitkannya Dirjen Binbaga Islam Depag RI menerbitkan surat edaran No. D.IV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami dalam Masa *Iddah* serta menggunakan perspektif *masalah mursalah*. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas pentingnya *Iddah* untuk laki-laki untuk *kemasalahan*.²⁰ Perbedaannya adalah penelitian Ach Rosidi membahas mengenai awal terbitnya surat edaran masalah poligami tahun 1979 sedangkan penelitian ini membahas mengenai surat edaran yang terbaru Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021, dan penelitian ini

¹⁹ Hamzanwadi, “Konsep *Iddah* Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

²⁰ Ach Rosidi Jamil, “Izin Poligami Dalam Masa *Iddah* Istru (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D.IV/Ed/7/1979)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

- membahas mengenai implikasi dari *iddah* suami sedangkan penelitian Rosidi alasan dari diterbitkan surat edaran tersebut.
4. Penelitian Asiyah, Rahmi Hidayati, Zufriani, Syamsiah Nur tahun 2023 dengan judul jurnal “Syibhul *Iddah* Bagi Suami Dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai dua syarat mengenai masa *iddah* laki-laki dan menjelaskan secara umum kemaslahatan mengenai masa *iddah* bagi laki-laki menggunakan perspektif *maqasid al- syariah*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *iddah* suami perbedaan penelitian ini menggunakan perspektif *mubādalah* dan selain ini penelitian ini terfokus kepada implikasi dan implementasi dari *iddah* suami pada perkawinan.²¹
 5. Penelitian Ahmad Ali Masyhuda tahun 2020, dengan judul jurnal “Pengaplikasian Teori Double Movement pada hukum *iddah* untuk laki-laki”. Mengenai kajian khusus yang membahas mengenai masa tunggu laki-laki, melalui perlu metode penafsiran hermeneutika Al-Qur’an dengan teori double movement. Dalam pembahasan penelitian menekankan konsep teori double movement diharapkan bisa menjawab pertanyaan yang mempertanyakan, apakah laki-laki juga harus ikut *iddah*.²² Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai *iddah* suami dan menjawab mengenai pentingnya *iddah* suami, perbedaanya adalah penelitian Ahmad menggunakan teori double movement dan penelitian ini menggunakan perspektif *mubādalah*, *masalah mursalah*, dan *social engineering* sebagai pembaruan hukum di masyarakat.

²¹ Syamsiah Nur Asiyah, Rahmi Hidayati, Zufriani, “Syibhul *Iddah* Bagi Suami Dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*,” *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* Volume 10, (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.506>.

²² Ahmad Ali Masyhuda, “Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum *Iddah* Untuk Lali-Laki,” *Hermeneutika* VOL. 4 (2020), <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>.

6. Penelitian Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, dkk tahun 2022 dengan judul jurnal “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa *Iddah* Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri”. Penelitian ini membahas mengenai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya. Persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pelaksanaan dari surat edaran Dirjen Bimas mengenai masa tunggu suami, perbedaannya adalah menggunakan satu perspektif *masalah mursalah* saja sedangkan penelitian ini menggunakan tiga perspektif yaitu *mubādalah*, *masalah mursalah* dan *social engineering*.

Hematnya adalah dari beberapa review sebelumnya yang telah dilampirkan di atas terlihat perbedaan-perbedaan konsep penelitian dalam tesis ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada focus penelitian yaitu focus kepada pengkajian khusus yaitu implementasi dan implikasi *iddah* pada laki-laki dalam perkawinan kemudian dikaji berdasarkan pada perspektif *mubadalah*, *masalah mursalah* dan *teori social engineering*.

G. Kajian Teori dan Kerangka Berpikir

1. Kajian Teori

Berkaitan dengan penelitian ini yang digunakan oleh penulis yaitu teori *mubādalah*, *masalah mursalah* dan teori *law as a tool of social engineering*. Menggunakan teori *mubādalah* untuk menganalisis untuk melihat mengenai semangat kesalingan antara suami dan isteri, sebagai rekonsiliasi antara kedua belah pihak, serta menggunakan teori

masalah mursalah untuk menganalisis kemasalahatan dari pada diterapkannya *iddah* suami, serta teori *social engineering* untuk menganalisis *iddah* suami dimana hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang dimana masyarakat sebelumnya tidak melaksanakan *iddah* bagi kaum laki-laki sehingga terjadi pembaruan hukum yang lebih baik.

a. Kajian Teori *Mubādalah*

Secara bahasa, *mubādalah* berasal dari bahasa arab مُبَادَلَةٌ yang berakar dari lafal badala بَدَّلَ yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar.²³ Dr. Rohi Baalbaki, dalam kamusnya, mengartikan kata *mubādalah* sebagai *muqabalah bi al-misl* yaitu menghadapkan sesuatu dengan sesamanya atau padanannya. Kemudian dalam bahasa inggris diterjemahkan dengan *reciprocity, reciprocation*.²⁴ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, *reciprocation* atau resiprokal diartikan dengan saling berbalasan.²⁵

Dari makna-makna diatas, istilah *mubādalah* akan dikembangkan untuk sebuah prespektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua belah pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat dengan masyarakat. Bahkan

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Dzurriyyah, Mahmud Yunus Wa, 2010), 59.

²⁴ Al-Mawrid Rohi Baalbaki, *A Modern Arabic-English Dictionary* (Lebanon: Dar El-Ilm Lilmalayin, 1995), 943.

²⁵ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1203.

antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan oleh orang-orang sekarang untuk generasi yang jauh ke depan.²⁶

Namun, pembahasan *mubādalah* ini difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Dengan demikian, prinsip *mubādalah* tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya, sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya, antar anggota keluarga, jika di dalam relasi keluarga, dan juga antar anggota komunitas, atau antar warga negara.²⁷

Istilah *mubādalah* juga bisa digunakan untuk sebuah metode interpretasi atau metode baca terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut.²⁸ Metode ini digunakan sebab dalam teks-teks Islam terkadang hanya laki-laki yang disapa oleh teks, atau ada juga yang hanya menyapa perempuan. Sehingga secara tekstual, ayat tersebut hanya berlaku untuk subjek yang disapa oleh teks tersebut.

Sehingga secara garis besar, *mubādalah* adalah suatu metode bagaimana cara menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar, yang bisa diterapkan untuk keduanya, laki-laki dan

²⁶ Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, 59–60.

²⁷ *Ibid.*, 60.

²⁸ *Ibid.*

perempuan, dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja tetapi keduanya bisa menjadi subjek, atau pelaku dalam teks tersebut.

b. Kajian Teori *Mashlahah Mursalah*

Secara etimologis, kata *mashlahah* memiliki arti: *manfa'ah*, *faidah*, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan)²⁹ Menurut Yusuf Hamid al-Alim, *mashlahah* itu memiliki dua arti, yaitu arti *majazi* dan *haqiqi*, yang dimaksud dengan makna *majazi* di sini, adalah suatu perbuatan (*al-fi'l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat.³⁰ Ahmad ar-Raisuni memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *mashlahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa sajalah menuju kepada kesakitan³¹

Hadirnya teori *mashlahah mursalah* sebagai sebuah perspektif bertujuan untuk menghadapi persoalan-persoalan baru di antara masyarakat. Sebagian fuqoha sepakat menawarkan metode *mashlahah mursalah* sebagai upaya penyelesaian persoalan hukum kontemporer yang muncul pada masa sekarang ini. Metode *mashlahah mursalah* yaitu kemashlahatan yang keberadaannya

²⁹ Al-Buti, *Dawabit Al-Mashlahah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 27.

³⁰ Husain Hamid Hassan, *Nazariyyah Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah., 1971), 1.

³¹ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazariyyah Al-Maqasidinda Al-Imam Asy-Syatibi* (Herndon: adDar al-Alamili al-Fikr al-Islamiy, 1995), 256.

tidak didukung *syara* dan tidak pula dibatalkan ditolak *syara* melalui dalil yang rinci.³²

Mashlahah ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan *mashlahah mutlaqah*, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at, tetapi sesuai dengan ruh syari'at. Teori *mashlahah mursalah* merupakan sesuatu yang dapat membawa atau mendatangkan manfaat yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara umum, termasuk di dalamnya sesuatu yang dapat menghalangi atau melenyapkan mudharat, termasuk dalam ruang lingkup *mashlahah* yang dibenarkan syari'at untuk digunakan sebagai pertimbangan ijtihad memahami dan merumuskan kembali hukum fiqh yang serasi dan relevan dengan kebutuhan hidup masa kini.

Penggunaan teori *mashlahah mursalah* dalam pemberlakuan konsep *iddah* terhadap laki-laki semata-mata bukan hanya memperjuangkan keadilan dari konteks bias gender, melainkan untuk mencapai kemashlahatan antar dua belah pihak, bertujuan untuk menyesuaikan dengan persoalan-persoalan yang hadir di dalam masyarakat, sebagai contoh penyeludupan hukum yang menentang asas-asas perkawinan.³³

c. Kajian Teori *law as a tool of social engineering* .

Hukum dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum berfungsi untuk menggerakkan perubahan pada bagian-bagian masyarakat

³² Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'Asir* (Beirut: Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994), 6.

³³ Muhammad Adib Shalih, *Tasyri Al-Islamiy Wa Manhâj Al-Istinbath* (Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968), 469.

sehingga dapat tercapai kesesuaian dengan elemen-elemen lain yang telah berubah. Dalam konteks ini, eksistensi hukum dapat mempengaruhi kondisi sosial bahkan menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat

Fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound³⁴

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada "Kenyataan Hukum" dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.³⁵

Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebijakan. Ia merupakan suatu hal dari "penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui

³⁴ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), 248.

³⁵ Ibid.

berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.

Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat adalah untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum dapat menjadi sarana pembaharuan bagi masyarakat apabila hukum itu diterima oleh masyarakat dan hukum yang diterima masyarakat tentulah hukum yang lahir atas kebutuhan masyarakat.

2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur. Menganalisis pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.³⁶

Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul tesis

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 14.

ini meliputi paradigma *iddah* suami, implementasi *iddah* suami, menggunakan perspektif *mubadalah*, *masalah mursalah*, dan *social engineering*. Pandangan membentangkan pendapat tentang suatu hal³⁷ sebagai cara berfikir seseorang tentang sesuatu yang berkaitan tentang bagaimana implementasi *iddah* suami apakah implikasinya, kemudian dianalisis juga menggunakan perspektif *mubādalāh*, *masalah mursalah* dan *social engineering*.

Iddah bagi suami ini merupakan konsep pemikiran baru yang lahir dari ketidakadilan yang terjadi bagi perempuan. Konsep pemikiran dinamika kehidupan masyarakat sering melahirkan persoalan-persoalan baru. Persoalan-persoalan tersebut jika dinisbatkan dengan ajaran Islam maka paling tidak, ada dua kemungkinan jawaban. *Pertama*, terdapat aturan eksplisit yang mengaturnya yang bisa ditemukan dalam Al-quran atau sunnah sebagai sumber dasar hukum Islam. *Kedua*, persoalan yang ditemukan landasannya hanya secara implisit. Sehingga, pada kondisi yang kedua dibutuhkan pemikiran-pemikiran hukum dari pihak yang memiliki otoritas .

Iddah bagi suami memang mengalami banyak pertentangan karena dianggap tidak ada satupun ayat dan hadis yang menjelaskan secara gamblang. Sementara pendapat Wahbah Zuhaili tentang seorang laki-laki tidak mempunyai masa tunggu karena adanya penghalang bersifat *mani syar'i* seperti menikah dengan bibi, saudari kandung dan lain-lain. Dari penjelasan ini Wahbah Zuhaili dan kalangan ulama Hanafi masuk dalam kategori ulama yang secara tersirat menyampaikan terkait *mani syar'i* yang mengakibatkan adanya *iddah* bagi suami. Berdasarkan pada penjelasan di atas kerangka pikir dalam penelitian dapat dilihat pada gambar ini :

³⁷ "KBBI," n.d., diakses pada 02 September 2023, <https://kbbi.web.id>.

Gambar
Bagan/Kerangka Pikir



H. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Sosiologi

Studi Islam ada beberapa pendekatan yang digunakan, salah satunya adalah dengan pendekatan sosiologi. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *socius* yang berarti teman dan *logos* yang berarti berkata atau berbicara. Jadi sosiologi artinya berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mengenai *das sein* dan bukan *das sollen*. Sosiologi meneliti masyarakat serta perubahannya menurut kenyataannya. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial artinya ilmu yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dengan lingkungan sosialnya.³⁸

³⁸ Romi Dr. Irwan, Hamsah, Felis Sisca, Septia Yulia, Syahrul, Resti, Nur Inayati, Rinal di, *Pengantar Sosiologi Umum*, ed. Irwan Zuzmelia (Padang: Deepublish, 2021), 3, file:///C:/Users/USER/Downloads/Pengantar Sosiologi Umum.pdf.

Meskipun demikian sosiologi tidak memiliki definisi yang pasti dalam rumusannya, karena kajian dalam ilmu sosial adalah manusia yang bersifat dinamis.

Sosiologi dalam pengertian umum merupakan studi tentang masyarakat yang mengemukakan sifat atau kebiasaan manusia dalam kelompok, dengan segala kegiatan dan kebiasaan serta lembaga-lembaga yang penting sehingga masyarakat dapat berkembang terus dan berguna bagi kehidupan manusia, karena pengaturan yang mendasar tentang hubungan manusia secara timbal balik dan juga karena faktor-faktor yang melibatkannya serta dari interaksi sosial berikutnya. Segala faktor dan pola kegiatannya serta konsekuensi-konsekuensi proses interaksi di antara individu dengan individu dan kelompok-kelompok adalah pokok-pokok persoalan yang penting dari sosiologi.³⁹

Sedangkan studi sosiologi agama menurut Joachim Wach merumuskan secara luas sebagai suatu studi tentang interelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar mereka. Dorongan-dorongan, gagasan dan kelembagaan agama mempengaruhi dan juga sebaliknya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, organisasi dan stratifikasi sosial

Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti, karena banyak bidang kajian agama baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi.⁴⁰

Melalui pendekatan sosiologis, agama dapat dipahami dengan mudah karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam al-Qur'an misalnya, kita jumpai ayat-ayat berkenaan dengan

³⁹ Tim MGMP, *Sosisologi* (Medan: Kurnia, 1999), 3.

⁴⁰ M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Hukum Islam" Volume 25 (2014).

hubungan manusia lainnya, sebab-sebab yang menyebabkan kesengsaraan. Semua itu jelas baru dapat dijelaskan apabila yang memahaminya mengetahui sejarah sosial pada saat ajaran agama itu diturunkan⁴¹

Pada era modern inti kajian sosiologi agama hanya terletak pada satu arah, yakni bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Dalam hal ini kajian sosiologi Islam lebih dekat dengan model penelitian agama klasik, berupa kajian interaksi timbal balik antar agama dengan masyarakat⁴². Jadi pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat bagaimana agama mempengaruhi masyarakat untuk melihat *iddah* sebagai relasi yang dibangun untuk kemaslahtan bukan hanya suami dan istri namun untuk anak keluarga pihak perempuan, keluarga pihak laki-laki dan juga pandangan masyarakat tentang waktu *iddah* suami adalah sesuatu yang banyak kebaikan di dalamnya.

2. Pendekatan Antropologi

Antropologi berasal dari dua akar kata Yunani: *anthropos*, artinya orang atau manusia dan *logos*, artinya ilmu/nalar. Menurut kamus *athropology* dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya.⁴³ Dari analisis usul asal kata, disimpulkan bahwa antropologi merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia. Dalam refleksi yang lebih bebas, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mencoba menelaah sifat-sifat manusia secara umum dan menempatkan

⁴¹ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 83–86.

⁴² Ato Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 241.

⁴³ Ariyono Suyono, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademi Persindo, 1985), 28.

manusia yang unik dalam sebuah lingkungan hidup yang lebih bermartabat.

Antropologi modern meneruskan apa yang telah dimulai oleh strategi tradisional dari usaha antropologi pada masa-masa lampau. Yang terasa sepanjang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan umumnya, ilmu antropologi berupaya untuk membangun sebagai kajian ilmiah tentang manusia dalam bingkai kehidupan sosial dengan membuat perbandingan antar sosialitas yang satu dengan yang lain. Perbandingan tersebut terutama berkenaan dengan pola menempatkan model sosialitas masa silam dengan yang sekarang, dan bahkan berkaitan dengan yang bakal terjadi (nanti). Pemahaman antropologi dalam kerangka perbandingan ini bersifat komprehensif, dalam arti elemen-elemen yang diambil untuk dibuat perbandingan sungguh memberi satu pemahaman yang menyeluruh berkenaan dengan kehidupan manusia, baik pribadi maupun kelompok. Dengan demikian, kajian perbandingan antropologi merangkumi manusia, karya dan seluruh keberadaannya, seperti terlihat secara struktural dalam uraian mengenai dua elemen dasar kehidupan manusia sebagai satu entitas pribadi dan makhluk sosial.

Menurut Prof Harsojo antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang umat manusia sebagai makhluk masyarakat, terutama pada sifat-sifat khusus badani dan cara-cara produksi, tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup menjadi berbeda dari yang satu dengan lainnya.⁴⁴

Koentjaraningrat, ilmu antropologi memperhatikan 5 (lima) buah masalah mengenai makhluk hidup yaitu :

1. Masalah pada perkembangan manusia sebagai makhluk biologis

⁴⁴ Harsono, *Pengantar Antropologi* (Bandung: Angkasa Offset, 1976), 13.

2. Masalah pada sejarah terjadinya aneka bentuk makhluk manusia, dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya.
3. Masalah pada sejarah asal, perkembangan, serta penyebaran berbagai macam bahasa di seluruh dunia.
4. Masalah persebaran dan terjadinya keanekaragaman kebudayaan manusia di seluruh dunia.
5. Masalah pada dasar-dasar dan keanekaragaman kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakatmasyarakat dan suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru bumi pada zaman sekarang ini.⁴⁵

Ahli antropologi, dengan menyelidiki keseluruhan cakupan pengembangan manusia dan perilaku, ingin mencapai suatu total uraian tentang gejala sosial dan budaya. Ilmu antropologi, merupakan suatu disiplin yang berhadapan dengan perkembangan dan asal-usul manusia, masyarakat dan perbedaan antar mereka.⁴⁶

I. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penulisan Tesis ini, maka dalam usaha menulis tesis ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan serta memudahkan dan pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Sehingga penelitian ini dapat terlaksana secara objektif dan ilmiah serta dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu perlu dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁴⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 2009), 10.

⁴⁶ Gonsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, and Recca Ayu Hapsari, *Antropologi : Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi* (Bandar Lampung: Aura Publisher, 2019), 3.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif melalui kajian studi kasus, yaitu yang mempelajari secara rinci terhadap suatu perorangan, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi faktor-faktor atau interaksi-interaksi di dalamnya.⁴⁷

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *deskriptif analisis* penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya.⁴⁸

Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya hubungan sebab akibat, penelitian ini mengenai hubungan antara beberapa hal, akan menghasilkan umum, atau kecenderungan umum, apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan hukum pada daerah tersebut dan pada daerah lain.⁴⁹

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang implementasi dan implikasi *iddah* suami dan dari hasil data di analisis menggunakan perspektif *mubādalāh*.

⁴⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 36.

⁴⁸ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian* (Padang: FIP IKIP Padang, 1987), 80.

⁴⁹ Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Studi Agama dan Filsafat, 1999), 4.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang terkait pada penelitian ini. Adapun yang dikaji dalam penelitian ini adalah implemntasinya *iddah* suami di KUA Kota Bandar Lampung dan implikasinya dalam perkawinan serta dianalisis juga dengan perspektif *mubādalah*, sehingga untuk mendapatkan data yang sesuai untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, maka diperlukan data dari sumbernya melalui KUA yang berada di kota Bandar Lampung yang menjalankan Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ.III/Hk. 00.7/10/2021, wawancara dengan petugas KUA terkait dengan aturan diterapkannya surat Edaran Dirjen Bimas tersebut, literatur buku *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir,.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer.⁵⁰ Data yang penulis peroleh dari beberapa sumber dan literatur, antara lain : Al-Qur'an, Hadits, Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam dan literatur primer terkait penelitian ini pun berkenaan dengan literatur lainnya seperti buku ataupun jurnal, karya ilmiah, artikel, kitab-kitab dan semua bahan hukum lain yang bersendikan *iddah* bagi suami serta informasi yang menyinggung mengenai *iddah*.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.⁵¹ Berdasarkan jumlah KUA (Kantor Urusan Agama) di Kota Bandar Lampung terdapat 20 KUA dari 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian implementasi *iddah* suami terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil yang terdapat kasus saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.⁵² Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”, yaitu memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 5 KUA dari 5 Kecamatan di Kota Bandar Lampung yang menjalankan Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ.III/Hk. 00.7/10/2021 dengan alasan jumlah kelurahan yang berbeda disetiap 5 KUA dari

⁵¹ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

⁵² *Ibid.*, 81.

5 Kecamatan yang menjadi sampel sehingga dapat mewakili populasi, dan terdapat 4 kasus yang didapatkan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka teknik yang ditempuh di lapangan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu Teknik observasi wawancara dan dokumentasi

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.⁵³ Pengertian lain teknik observasi yaitu mengamati kejadian secara sistematis terhadap sesuatu yang terjadi pada tempat penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana implementasi *iddah* bagi suami dan apakah implikasinya dalam perkawinan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.⁵⁴ Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai interviewer, mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih dalam. Dipihak lain, informan menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan.

Wawancara, dalam penelitian ini, peneliti melakukan interview secara personal langsung kepada pihak terkait dalam penelitian ini.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan Pertama* (Bandung.: T Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

⁵⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Pustaka Cakra, 2014), 124.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data yang cukup untuk penulisan tesis ini, selanjutnya akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah yaitu mengoreksi apakah data-data yang didapatkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang dikaji.⁵⁵

b. Rekontruksi Data

Rekontruksi data adalah menyusun data secara teratur, beruntun, dan logis sehingga mudah untuk dipahami.⁵⁶

c. Sistematis Data

Menurut Nana Sujana sitematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah. Setelah semua data tersusun rapih, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data⁵⁷

⁵⁵ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya* (Jakarta: Grafia Indonesia, 2002), 55.

⁵⁶ Winarto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 29.

⁵⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti., 2004), 126.

d. Konklusi (*Concluding*)

Langkah terakhir adalah kesimpulan, yaitu hasil dari analisis peneliti kemudian disimpulkan dengan disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Langkah mengecek kembali bahan hukum beserta pisau analisis yang digunakan dan menghubungkan dengan rumusan masalah dan dilihat apakah sudah sinkron atau belum jadi bisa disimpulkan bahwa kesimpulan dalam hal ini menjawab dari rumusan masalah yang ada di BAB I.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode untuk menggambarkan suatu penelitian, sesuai dengan namanya penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan dan juga validasi mengenai fenomena yang sedang diteliti,⁵⁸ kemudian data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian analitik. Ciri mendasar dari metode ini adalah bahwa lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual.⁵⁹

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif yaitu berbentuk penjabaran, uraian, penjelasan yang kemudian dapat dianalisis, yaitu dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang penulis dapatkan,⁶⁰ dengan data dari lapangan dengan melihat implementasi dan implikasi kemudian dianalisis juga dengan menggunakan perspektif *mubādalāh*, *maslahah mursalah* dan *social engineering*.

⁵⁸ Dr. Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

⁵⁹ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Cetakan Ke (Bandung: Tarsito, 1994), 140.

⁶⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Yogyakarta: Rake Sarasin, n.d.), 49.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Konsep *Iddah*

1. Pengertian *Iddah*

Putusnya perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum, dimana dalam kondisi tersebut istri mendapatkan masa *iddah*. Masa tersebut singkatnya dimaknai sebagai waktu tunggu yang didapatkan oleh perempuan dengan akibat adanya perceraian yang di alaminya. Selain makna yang terkandung dalam *iddah* adalah masa tunggu atas konsekuensi adanya perceraian, jika dilihat secara etimologis, kata tersebut berasal dari kata *adda ya'uddu* yang artinya hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Dari sudut bahasa, kata *iddah* biasa digunakan untuk menunjukkan makna dari hari-hari haid atau hari-hari suci pada perempuan yang dapat diartikan sebagai perempuan yang menghitung hari-hari haidnya dan masa-masa sucinya.⁶¹ Pendapat lain tentang *iddah* secara terminologi merupakan saat di mana perempuan yang dicerai suaminya, baik cerai karena permasalahan atau ditinggal wafat bertujuan menunggu dan menahan diri menikah dengan laki laki yang lain. Hal ini untuk mengetahui kondisi rahim wanita dan sebagai alat berfikir bagi suami.⁶² Masa *iddah* juga memiliki makna batas waktu, yang mempunyai jangka tertentu menurut ketentuan syara bagi wanita.⁶³ Sejalan dengan itu pembelakuan *iddah* di era pra Islam yang tidak manusiawi dengan batas waktu yang sangat panjang dan dengan datangnya Islam, mengalami perubahan. Pendapat lain menyebutkan

⁶¹ Abd Moqsih Ghazali, *Iddah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral* (Jakarta: Rahima LKiS Yogyakarta-Rahima, 2002), 138.

⁶² Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa Iddah Wanita* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 20.

⁶³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 173.

iddah merupakan masa menanti bagi perempuan yang diwajibkan, bagi mereka yang diceraikan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati.

Hal ini menunjukkan jika kehadiran agama Islam diindahkan sebagai bentuk *Rahamatan Lil-Alāmiin*, dengan pemberlakuan syari'at atas dasar menolak kemudharatan dan menarik kemaslahatan. Menurut Utsman Bin Muhammad Syatha dalam kitabnya *Hāsiyyah I'ānah al-Tālibin* mendefinisikan pengertian *iddah* secara istilah sebagai berikut :

الْعِدَّةُ إِصْطِلَاحًا هِيَ مَا لَا يَعْقَلُ مَعْنَاهُ عِبَادَةٌ كَانَ أَوْ غَيْرَهَا وَتَنْفَجُّهَا عَلَى زَوْجٍ مَاتَ

Iddah menurut istilah merupakan sesuatu yang maknanya tidak bisa dilogikakan, apakah sebagai ibadah atau yang lain dan karena kedukacitaan istri atas suami yang meninggal.⁶⁴ Selain itu terdapat juga penjelasan lain mengenai kata *iddah* berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, *iddah* merupakan bentuk masdar dari *fi'il madhi* yang berarti hitungan. Makna ini diambil dari kata *al-Adad* yaitu *masdhar* yaitu dari *adda*, maknanya *ahsha* (menghitung). Lebih lanjut hal ini juga dilakukan dalam rangka menutup jalan kerusakan, (*sadd al-dzari'ah*)⁶⁵ atau metode hukum *sadd al dhari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat pencegahan untuk menjaga kemungkinan buruk yang terjadi serta dampak negative yang dihasilkan.⁶⁶

⁶⁴ Abi Bakar Utsman Bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Bakri, *Hasyiyyah I'ānah Al-Talibin*, cet. 3 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2007), 60.

⁶⁵ Muhammad Ali As-Shobuni, *Rowai'ul Bayan Tafsirul Ayatil Ahkam Minal Qur'An* (Jakarta: Dar al Kutub, n.d.), 286.

⁶⁶ Teresa, Zaelani, and Hermanto, "Perceraian Sebagai Upaya Emergency Exit Dalam Tinjauan Sadd Al Dzariah."

Iddah merupakan masa penantian (untuk tidak menikah dulu) bagi seorang istri dalam waktu yang sudah ditentukan oleh agama, yang bertujuan untuk mengetahui kosongnya rahim seorang istri (bagi istri yang masih berpotensi hamil) atau karena peribadatan/*ta`abbud/ taken for granted* (bagi istri yang masih kecil atau sudah menopause) sebagai bentuk duka cita atas wafatnya suami. Pada mulanya *iddah* disyariatkan untuk menjaga turunan dari percampuran sperma.⁶⁷

Definisi lainnya dalam matan *I'anaḥ al-Talibin* bahwa konsep *iddah* tersebut diambil dari kata *adadun* dikarenakan mengandung makna bilangan atau hitungan masa suci dan bulan (menunggu) pada umumnya.⁶⁸ Dalam kajian fikih munakahat menurut Sayuti Thalib *iddah* ini lebih tepat dibaca atau dipahami dari sisi bahasa dengan kata “*masa iddah*”, yang mempunyai arti hitungan waktu atau tenggang waktu.

2. Dasar Hukum

Adapun macam-macam *iddah* dijelaskan dalam surah-surah dalam Al-Qur'an. Pertama dalam surah Al-Qur'an surah Al-Baqarah 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ

⁶⁷ Mahmud Ath Thahhan, *Taisir Musthalah Al Hadis* (Surabaya: Syirkah Bungkul indah, 1985), 323–24.

⁶⁸ Abi Bakri Syata, “I'anaḥ Al-Talibin” III (n.d.): 37.

بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

وَاللَّرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Al Baqarah [2]: 228)

Hal ini menunjukkan jika pemberlakuan *iddah* perempuan yang haid, maka *iddahnya* tiga kali quru. Secara zahir, ayat tersebut dengan tegas mengatur tentang *iddah* bagi istri yang diceraikan oleh suaminya. Sedangkan bagi istri yang belum pernah disetubuhi oleh suami yang mentalaknya, maka bagi istri tersebut tidak mempunyai masa *iddah*. Sedangkan istri yang ditinggal suami dan pernah bersetubuh, maka ia harus ber *iddah* seperti *iddah* orang yang disetubuhi, hal ini berdasar firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٢٩﴾

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber‘iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang

patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. Al Baqarah [2]: 234)”

Pemaknaan wajib *iddah* bagi istri tersebut dimaksudkan untuk menghormati bekas suaminya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut : istri yang ditinggal karena kematian suaminya wajib *iddah* sekalipun belum pernah disetubuhi. Istri yang dicerai dalam keadaan masih haid harus menjalani *iddah* (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci.⁶⁹

Berbeda halnya dengan *iddah* istri yang tidak berhaid lagi jika dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, maka mereka (istri) ber*iddah* selama 3 bulan. Ketentuan ini berlaku bagi perempuan yang belum baligh dan perempuan yang sudah tua tetapi tidak berhaid lagi, baik ia sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian berhaid akan tetapi putus haidnya :

وَأَلَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلَّتِي لَمْ تَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (Q.S AT-thalaq [65]: 4)

Selanjutnya ada *iddah* istri yang telah disetubuhi masih haid dan ada kalanya tidak berhaid lagi. Masa *iddah* yang masih haid

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III (Mesir: Dar al-Fath lil I'lam al-Arabi, 2000), 80.

adalah selama 3 kali *quru* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah 228. Sedangkan *iddah* perempuan hamil yang dicerai atau ditinggal mati suami dan sedang hamil, *iddahnya* sampai ia melahirkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 4 yang disebutkan di atas. Lebih lanjut *iddah* perempuan yang suaminya hilang (*mafqud*), di mana jika seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya dan tidak pernah kembali serta tidak pula ada kabar yang jelas mengenai keberadaan suaminya.⁷⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S. al-Ahzab [33]: 49).

Ayat ini menjelaskan tentang tidak adanya *iddah* bagi perempuan yang ditalak sebelum dicampuri (*qabla ad-dukhūl*), tapi laki-laki harus tetap memberi nafkah *mut'ah* kepada istri yang ditalaknya.

Selanjutnya dalam Hadis Nabi dimana menjalankan masa *iddah* tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah yang berbunyi

⁷⁰ Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 435.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بُرَيْرَةَ تُعَدُّ بِشَلَاثٍ حَيْضٍ . رواه ابن ماجه

“Dari Aisyah ra. berkata, “Nabi saw. menyuruh Burairah untuk ber-
'Iddah selama tiga kali haid.” (H.R. Ibnu Majah)

Terdapat juga sebuah hadis “telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu Athiyah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: “

و حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحُدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُ طَيِّبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ

نَبْذَةً مِنْ قِسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ
حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا عِنْدَ أَدْنَى
طَهَّرَهَا نَبْذَةً مِنْ قِسْطٍ وَأَظْفَارٍ ٦٥

“Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan ihdad karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa 'iddahnya telah habis, maka

diperbolehkan baginya memakai qusth dan adzfar (sejenis pohon yang harum baunya). Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan diganti dengan jalur periwayatan yang lain, dari Amru telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun keduanya dari Hisyam dengan sanad ini.”⁷¹

Begitu pula dengan ijma para ulama yang sepakat atas wajibnya *iddah* sejak masa Rasulullah saw hingga sekarang.⁷² Pembahasan mengenai *mafqud* sendiri para ulama madzhab berbeda pendapat. Ada dua macam hilangnya suami. *Pertama*, ketidakberadaannya tidak terputus (hubungan dengan istri) sama sekali, artinya suami tersebut diketahui tempatnya dan masih diketahui kabar beritanya. Kondisi seperti dalam hal ini, seluruh ulama madzhab sepakat bagi wanita tidak boleh menikah dengan lelaki lain. *Kedua*, suami tidak diketahui kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.⁷³

Mengenai pendapat yang *kedua*, para ulama berbeda pendapat dalam kaitannya dengan istri, pendapat-pendapat para Imam Madzhab mengenai hal tersebut, diantaranya :

- a. Imam Abu Hanifah Istri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai ia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup yang dibatasi dengan waktu seratus dua puluh tahun lagi. Apabila suaminya muncul kembali, sedangkan wanita tersebut sudah bersuami lagi, maka perkawinannya dengan suami yang kedua menjadi batal dan statusnya kembali menjadi istri yang pertama.

⁷¹ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz V* (Kairo: Darul Hadis, 2005), 386.

⁷² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 320.

⁷³ Imam Hafidz Ibn Hajar Ash-Qolani, *Fathul Bari* (Jakarta: Darl Hadits, 2004), 491.

- b. Imam Malik Berpendapat jika wanita itu harus menahan diri selama empat tahun, kemudian beridrah selama empat bulan sepuluh hari, dan sesudah itu dia halal kawin dengan laki-laki lain. Apabila suami yang pertama datang sebelum suami yang kedua mencampurinya, maka wanita tersebut (tetap) istri suaminya yang pertama. Sedangkan bila sudah dicampuri, maka tetaplh dia menjadi istri suami yang kedua, tapi suami yang kedua ini wajib membayar.⁷⁴
- c. Imam Syafi'i menurut Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya mengatakan, istri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, dalam hal ini Imam Syafi'i membatasi dalam hitungan waktu sepuluh tahun. Apabila suaminya muncul kembali, sedangkan wanita tersebut sudah bersuami lagi, maka perkawinan dengan suami yang kedua menjadi batal dan statusnya kembali menjadi istri dari suami yang pertama. Pendapat Imam Syafi'i ini sesuai dengan makna hadits yang berkenaan dengan Istri orang yang hilang adalah istrinya sehingga datang penjelasan tentangnya".⁷⁵
- d. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa istri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazim yang dinyatakan suaminya masih hidup, Imam Ahmad bin Hambal memberikan batasan waktu sepuluh tahun. Apabila wanita itu belum dicampuri oleh suami barunya, maka ia masih tetap istri suaminya yang pertama, tapi apabila sudah dicampuri maka persoalannya berada ditangan

⁷⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, cet. 1, Pe (Jakarta: Akbar Media Sarana, 2007), 511.

⁷⁵ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 9 (Jakarta: Lentera, 2005), 474.

suaminya. Bila suami pertama mau dia dapat mengambilnya dari suami barunya, tapi dia dapat mengambil mahar dari suami baru itu.

3. *Iddah* Menurut Para Ulama

Menurut Imam Abu Hanifah, *iddah* merupakan penantian bagi seorang istri setelah ikatan perkawinannya terputus karena terjadi perceraian, terjadi *wath'i syubhat* atau suami yang telah meninggal dunia dengan waktu yang telah ditentukan oleh syariat.⁷⁶ Selanjutnya dapat diartikan sebagai ketentuan masa penantian untuk mengukuhkan status memorial pernikahan (*atsar al-nikah*) yang bersifat material, seperti memastikan kehamilan atau merealisasikan hal-hal yang bersifat etika-moral, seperti menjaga kehormatan suami.

Imam Malik berpendapat, *iddah* yakni waktu yang diharamkan bagi seorang istri untuk memastikan bahwa di dalam kandungannya tidak ada janin atau semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah swt. yang terjadi setelah talak, *fasakh*, *wathi syubhat* atau suami telah meninggal dunia.⁷⁷

Definisi lain dari kalangan Malikiyah *iddah* merupakan masa kosong yang harus dilakukan oleh seorang perempuan dan dilarang kawin disebabkan sudah ditalak atau ditinggal mati sang suami. Menurut Imam Asy-Syafi'i *iddah* merupakan waktu menunggu bagi seorang istri untuk memastikan masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau tidak dan dimaknai pula sebagai konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah.

⁷⁶ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Juz 5 (Kediri: PP Al Falah Ploso Mojo, 2010), 37.

⁷⁷ *Ibid.*, 38.

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal waktu yang telah ditentukan oleh syariat bagi seorang istri untuk tidak menikah kembali lantaran telah terjadi perceraian atau seorang suami telah meninggal dunia.⁷⁸ Pemaknaan tersebut jika ditinjau dari segi bahasa, maka kata *iddah* dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita.⁷⁹

Lebih lanjut menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi *iddah* adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan istri yang dithalaq atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali.⁸⁰ Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* mendefinisikan *iddah* sebagai berikut:

اسْمٌ لِلْمُدَّةِ الَّتِي تَنْتَظِرُ فِيهَا الْمَرْأَةُ وَتَمْتَنِعُ عَنِ التَّزْوِجِ بَعْدَ وَفَاتِ زَوْجِهَا أَوْ فَرَاقِهِ لَهَا

“Pemaknaan ini menjelaskan bahwa “konsep *iddah* dalam istilah agama adalah sebuah nama atau sebutan bagi lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal atau setelah perceraian”.⁸¹

Ulama Hanafiyah berpendapat yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili bahwa *iddah* adalah masa yang telah ditentukan oleh syari’at untuk menghabiskan bekas dari pernikahan, dengan artian bahwa pernikahan itu mempunyai bekas yang berupa materi seperti kehamilan. Lebih lanjut terdapat juga definisi yang lain yaitu masa penantian wajib perempuan ketika putusnya perkawinan karena kematian atau yang menyerupainya.

⁷⁸ Ibid., 43.

⁷⁹ Huzaemah Tahido Yanggo dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 1 (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 149.

⁸⁰ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Alquran, Assunnah Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 221.

⁸¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 209.

4. Konsep *Iddah* suami Menurut Ulama

Diskursus mengenai *iddah* suami menjadi kajian menarik, di mana sebetulnya pemaknaan *iddah* lebih cenderung sama dengan pemaknaan toleransi. Sikap toleransi diwujudkan untuk memberikan ruang dan waktu. Pemaknaan *iddah* suami pada dasarnya diperkenalkan oleh Wahbah Zuhaili sebagai bentuk implementasi dari sikap toleransi atau tenggang rasa dan memang sudah ada sejak lama.⁸²

Dalam fikih klasik ternyata ditemukan produk hukum yang sangat menghargai perempuan. Salah satunya adalah *iddah* bagi suami, walaupun menurut Wahbah Zuhaili tersebut *iddah* bagi suami hanya berlaku dalam dua keadaan, yakni: *Pertama*, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan *talak raj'i* kemudian ia ingin menikah dengan perempuan yang satu mahram dengan istrinya, dalam hal ini saudara perempuan istri, maka laki-laki tersebut dilarang menikah dengan perempuan tersebut sampai masa *iddah* istri yang diceraikan selesai. *Kedua*, jika seorang laki-laki memiliki empat istri, lalu dia menceraikan salah satu istrinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke lima maka dia harus menunggu masa *iddah* istri yang diceraikan habis.

Dalam hal ini ada dua versi, versi yang pertama yang menyebutkan kedua kondisi tersebut adalah wajib bagi laki-laki dan merupakan *iddah* bagi suami, ulama yang berpendapat tersebut adalah sebagian kalangan ulama Malikiyah seperti yang dikutip oleh Al-Jaziri, dan sebagian kalangan ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Al-Dimyati dalam I'arah al-Tholibin.

⁸² Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih Iddah Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2009), 74–75.

Sedangkan versi yang kedua yang menyebutkan masa penantian tersebut bukan *iddah* bagi suami, masa itu merupakan waktu tunggu biasa dikarenakan ada mani syar'i⁸³ dan masa tunggu tersebut tetap merupakan *iddah* bagi perempuan. Jadi, penyampaian *iddah* bagi suami dalam versi ini hanya secara tersirat, tidak secara jelas. Menurut Al-Jaziri juga berpendapat bahwa masa tunggu laki-laki tersebut memang tidak dinamakan *iddah* melainkan masa waktu tunggu biasa bagi laki-laki dan hanya waktu menunggu masa *iddah* perempuan. Akan tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.⁸⁴ Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ala al-Madhibuāl al-Arba menguatkan penjelasan Wahbah Zuhaili tentang mani syar'i yang mengakibatkan adanya *iddah* bagi suami yakni sebagai berikut :⁸⁵

فالأول أن يريد التزوج بأخت امرأته المطلقة, كما ذكرنا, ومثلها عمتها
 وخالتها, وبنات أخيها, وبنات أختها فإنه لا يحل أن يتزوج واحدة منهن
 حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة وكذا إذا كان متزوجاً أربعاً وطلق واحدة
 منهن فإنه لا يحل له أن يتزوج واحدة إلا إذا انقضت عدة الرابعة
 المطاوعة

Untuk memahami perbedaan pendapat masa tunggu yang dilakukan laki-laki bisa dikatakan *iddah* bagi suami atau hanya waktu

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatihi* (Damaskus: Darl Al-Fikr, 1996), 626.

⁸⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Muhammad Isna Wahyudi, Fiqih Iddah Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2009), 76.

⁸⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu Al-Fiqh Ala Al-Madhabul Al-Arba*, juz 4 (Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003).

tunggu biasa karena adanya mani *syar'i*, dapat digunakan kaidah fikih untuk memahaminya, yaitu: *mafhum muwafaqah* yang berarti makna tersirat dari sebuah kata atau kalimat. Jika dikaji secara etimologis, kata *iddah* berasal dari kata kerja *adda-ya'uddu* yang berarti menghitung sesuatu. Namun kata *iddah* pada dasarnya memiliki arti seperti kata *al-'adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Tetapi jika kata *iddah* tersebut dikaitkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka artinya masa tunggu untuk menghitung hari-hari haid atau suci, atau hari-hari *ihdad*-nya terhadap pasangan atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.⁸⁶ Hematnya dapat dikatakan bahwa laki-laki sebenarnya memiliki masa tunggu tetapi bukan secara istilah melainkan sebagai bentuk tenggang rasa atau rasa toleransi. Walaupun hal tersebut bagi laki-laki hanya waktu menunggu biasa (bukan *iddah*), tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.⁸⁷

Apabila kata *iddah* dihubungkan dengan laki-laki, inti dari maknanya pun akan sama, masa menunggu dalam waktu tertentu bagi seorang laki-laki. Hal tersebut sama ketika Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa bahwa laki-laki tidak mempunyai *iddah* secara istilah, jadi bisa dikatakan bahwa laki-laki sebenarnya memiliki masa *iddah* tetapi bukan secara istilah. Atau pendapat Al-jaziri yang mengatakan bahwa masa tunggu suami tersebut tidak dinamakan *iddah* bagi suami, namun hanya waktu menunggu masa *iddah* perempuan.

⁸⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, 74.

⁸⁷ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatihi*, 712.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam menamakan masa tunggu tersebut merupakan *iddah* bagi suami secara istilah, atau hanya masa tunggu biasa dikarenakan adanya *mani syar'i*. Setidaknya ini sebagai pijakan awal untuk membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan *iddah* bagi suami. *Iddah* bagi suami yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa *iddah* hanya berlaku untuk isteri, dengan tujuan utama yaitu mengetahui kebersihan rahim seorang isteri.

5. *Iddah* suami dalam Peraturan di Indonesia

Hukum Positif yang mengatur terkait masa *iddah*, dapat kita jumpai secara tersirat beberapa peraturan di Indonesia, diantaranya.

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan agar pasangan suami dan istri membangun rumah tangga yang harmonis dan membentuk keluarga yang kekal maka segala hal yang mengakibatkan berakhir atau putusnya perkawinan perlu dipertimbangkan serta dipikirkan dengan matang. Dengan adanya aturan yang ada bertujuan untuk memupuk rasa menghargai antara suami dan istri serta meminimalisir tindakan permainan dalam perkawinan seperti halnya menikah kemudian bercerai dan terus berulang. Dijelaskan dalam pasal 11 undang-undang tersebut bahwa:

Ayat (1) “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.”

Ayat (2) “Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.”

Uraian Pasal 11 ayat (1) di atas mengandung makna yang universal, namun secara implisit waktu tunggu berdasarkan Pasal 11 ayat (1) di atas dapat diartikan bahwa adanya kewajiban menunggu yang harus dilaksanakan oleh seorang wanita karena putus perkawinannya. Sifat universalnya Pasal 11 ayat (1) terlihat dari tidak adanya ketentuan mengenai lama waktu tunggu dan dalam kondisi seperti apa seorang wanita dibebankan kewajiban menjalani waktu tunggu. Begitupula dengan Pasal 11 ayat (2) hanya menyebutkan tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Frasa jangka waktu tunggu secara definitif menunjukkan makna massa *iddah*. Kemudian ayat kedua dari regulasi tersebut, diterangkan secara rinci dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Ayat (1): Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;

- c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Ayat (2): Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 3. Ayat (3): Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

c. Insrtuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kemudian, selain dari regulasi-regulasi di atas, ketentuan dari masa *iddah* disempurnakan dalam Insrtuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 atau lebih lazim dengan istilah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, Masa *iddah* diatur dalam pasal 153, dengan rangkaian penjelasan dari ayat-ayat dalam pasal 153 KHI tersebut dapat dimaknai secara serupan dengan ketentuan masa *iddah* dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terdapat penjelasan lebih lanjut yang membedakannya, yakni dalam ayat (4) pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu atau masa *iddah*-nya itu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut jangan sampai dilupakan oleh masyarakat Indonesia,

karena untuk memulai perhitungan masa *iddah* bagi wanita yang perkawinannya putus itu berbeda antara wanita yang perkawinannya putus karena kematian dengan wanita yang perkawinannya putus karena perceraian. Wanita yang perkawinannya putus karena kematian, waktu masa *iddah*-nya terhitung sejak waktu kematian suami, sebagaimana penjelasan lanjutan dalam Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, kita harus mengingat bahwa terdapat penjelasan dalam regulasi yakni Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”. Perceraian di Indonesia hanya akan sah jika prosesnya di tempuh di depan sidang Pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut perhitungan masa *iddah* bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, waktu tunggu belum bisa dilaksanakan jika putusan pengadilan belum *inkracht* (berkekuatan hukum tetap).

Kemungkinan terjadi pernikahan dalam masa *iddah* istri menaruh perhatian pada aturan masa *iddah* yang ada di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Indonesia dalam hal perkawinan menggunakan Asas Monogami, yang dimana seorang suami hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan begitupula seorang istri hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk pada Pasal 3 ayat (3) dijelaskan bawa:

”Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (Lima Puluh Rupiah)”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya, talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk: yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

d. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri.

Selanjutnya aturan masa *iddah* terdapat pada Surat Edaran tersebut merupakan bentuk dari salah satu peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk yang berbunyi:

Peraturan-peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini ditetapkan oleh menteri agama

Dimana pada Surat Edaran tersebut tidak hanya istri saja yang mengalami masa *iddah*, namun suami juga memiliki masa *iddah*. Pertimbangan Surat Edaran ini berdasarkan: hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Dirjen Bimas Islam Kemenag RI dengan Dirjen BPA MA RI pada tanggal 30 September 2021 bahwa SE Bimas Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam *Iddah* tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan itu, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri. Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yakni petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya

Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya. Surat Edaran ini memuat ketentuan pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap)⁸⁸

Dasar dari terbitnya SE Dirjen Bimas Islam Nomor P 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1

⁸⁸ Jayusman Jayusman et al., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa *Iddah* Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Aturan adanya masa tunggu bagi laki-laki, sudah ada sejak tahun 1979, yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam *Iddah*. Surat edaran tersebut memuat tentang hasil rapat Dinas Direktorat.

Pembinaan Badan Peradilan Agama yang dirumuskan menjadi beberapa point, diantaranya adalah:

- a. Bagi seorang laki-laki (suami) yang telah menceraikan istrinya dan diputus dengan talak *raj'i* lalu ia ingin menikah lagi dengan perempuan lain sebelum selesai masa *iddah* mantan istrinya, maka ia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.
- b. Sebagai pertimbangan hukumnya, adalah pemaknaan bahwa pada hakikatnya suami dan istri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih terhubung dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa *iddah*-nya. Jika suami menikah dengan perempuan lain, pada hakikatnya dilihat dari segi kewajiban hukum dan inti hukum maka ia memiliki istri lebih dari satu dan melakukan poligami. Sebab itu, pada kasus demikian dapat diterapkan pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Sebagai pedoman pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan agama.

Berdasarkan isi dari surat edaran di atas, terdapat makna tersirat dari masa tunggu bagi suami yang akan menikah lagi yang

harus menunggu masa *iddah* dari istrinya selesai. Aturan yang ada sebelumnya tidak ada yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan perkawinan dengan posisi demikian, seperti UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar tidak adanya kekosongan hukum maka lahirlah surat edaran tersebut.

Selain itu, aturan-aturan poligami sudah ada pada pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 40 - 44 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal 56 - 59 Kompilasi Hukum Islam, namun dari seluruh aturan yang ada tidak terdapat penjelasan tentang kondisi suami yang bercerai dengan putusan talak *raj'i*, ia memiliki posisi yang berbeda. Laki-laki yang bercerai dengan putusan talak *raj'i* ia dapat kembali rujuk dengan istrinya, namun ia telah memiliki akta cerai dan akta tersebut dapat digunakan untuk mendaftarkan pernikahan.

Faktor adanya kondisi sosial serta pemahaman latar belakang pendidikan yang berbeda pada Kantor Urusan Agama ataupun masyarakat, menyebabkan tidak berjalannya pelaksanaan aturan. Sebagai contoh, masyarakat dan bahkan pihak KUA sendiri dalam hal perceraian hanya berpatokan pada hukum Islam. Seperti halnya, hitungan *iddah* dihitung sejak suami mengucapkan kata talak, padahal sudah jelas terdapat pada pasal 114 -115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian yang sah hanya berlaku di Pengadilan Agama. Hal tersebut terus berulang sehingga terdapat beberapa praktik poligami terselubung, dan dari pernikahan keduanya mendapatkan buku nikah yang tercatat pada pejabat pencatatan nikah.

Terdapat tiga kondisi yang membuat surat edaran tidak berjalan dengan efektif, *pertama* adalah keinginan untuk menikahi perempuan lain di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan mantan istrinya sehingga ia tidak akan kembali dengan istrinya. *Kedua*, karena adanya motif poligami terselubung, penyebabnya adalah dorongan kuat seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami namun terbatas oleh prosedur serta perizinan yang ada, maka ia melakukan hal demikian. *Ketiga*, terjadinya perceraian saat terdapat beberapa faktor eksternal maupun internal, sehingga terdapat kemungkinan bagi keduanya untuk rujuk atau tetap bercerai.⁸⁹ Jika terjadi pada kondisi kedua, sebagaimana disebutkan maka akan berpotensi menimbulkan praktik poligami terselubung, dan tidak sesuai dengan Pasal 3 UU No. 1/1974 dan Pasal 40 PP Nomor 9/1975.

Selanjutnya, Pasal 3 Ayat 5 UU No. 22 Tahun 1946 menerangkan bahwa jika terdapat seseorang yang menikah tidak dengan memenuhi syarat pengawasan atau terjadi talak bahkan rujuk yang tidak diberitahukan kepada pejabat yang berwenang, menjadi hal yang berdasar bahwa segala bentuk nikah, talak atau rujuk perlu terdaftar pada lembaga yang berwenang. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 3 terdapat adanya kasus di mana seorang pria sudah rujuk kembali dengan istrinya dan tidak menginformasikan kepada pegawai pencatatan nikah, sedang dia melakukan pernikahan dengan wanita lain, maka pernikahannya dapat dibubarkan. Prosedur administrasi rujuk setelah lahirnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (3) – (4) PMA No. 20 th. 2019 :

⁸⁹ Asmu'i Syarkowi, "Izin Nikah Dan Kreativitas Hakim," November 2022.

- 3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- 4) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

Pasal 34 ayat (1) – (2) PMA No. 20 th. 2019

- 1) Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan Kutipan Akta Rujuk kepada suami dan istri.
- 2) Suami dan istri menyerahkan Kutipan Akta Rujuk kepada pengadilan agama untuk pengambilan Buku Nikah.

Bagi pasangan yang hendak rujuk, harus datang bersama istrinya ke KUA tempat tinggal yang mewilayahi tempat tinggal istri. Petugas yang memeriksa kehendak rujuk tercatat Pada Pasal 33 ayat (2) PMA No. 20 tahun 2019 :

“Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.”

Penelitian akta cerai yang tercantum di atas salah satunya adalah keasliannya, namun beberapa KUA juga mendapatkan kejadian tidak terduga seperti akta cerai palsu. Selain tidak dijelaskan bagaimana tata cara penelitian akta cerainya, walaupun saat ini sudah ada beberapa website yang dapat mendeteksi keaslian akta cerai, namun pada aturan tersebut tidak dijelaskan kata cerai seperti apa yang dapat digunakan, apakah hari ini keluar akta cerai kemudian hari esok dapat menikahi perempuan lain atautah tidak

seperti demikian. Begitu pula, pada pasal 4 ayat (2) huruf m Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, tertulis bahwa akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal tersebut, tidak dijelaskan jika pendaftaran pernikahan harus menggunakan akta cerai yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inckracht*).

Beberapa kebijakan dan kondisi masyarakat dalam kerapihan administrasi pernikahan yang tidak berjalan efektif, maka Kementerian Agama pada Tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *iddah* Istri. Setelah beberapa kebijakan dan peraturan yang mengalami perkembangan, maka surat edaran tersebut adalah bentuk dari petunjuk bagi prosedur pelaksanaan pencatatan nikah bagi seorang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain pada masa *iddah* istrinya.

Hal ini juga berlandaskan kepada kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”⁹⁰

Tujuan surat edaran ini memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan dan merupakan sumber pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki yang akan menikahi perempuan lain sedangkan istrinya masih dalam masa *iddah*. Berikut adalah isi ketentuannya:

⁹⁰ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), 124.

1. Pencatatan pernikahan bagi pria dan wanita yang statusnya duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan jika telah resmi bercerai di pengadilan agama dan dibuktikan dengan akta cerai yang telah dinyatakan *inckracht*;
2. Ketentuan masa *iddah* bagi istri dalam hal ini merupakan kesempatan untuk suami dan istri memikirkan kembali keputusan dan membangun rumah tangga kembali pasca terjadinya perceraian;
3. Laki-laki (bekas suami) dapat melakukan pernikahan dengan wanita lain jika masa *iddah* bekas istrinya telah selesai;
4. Jika bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* bekas istrinya, maka ia harus mendapat izin poligami dari pengadilan untuk merujuk bekas istrinya.

Terdapat persamaan antara SE Menteri Agama Nomor DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam *Iddah* dan SE Menteri Agama Nomor 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri, yang sama-sama mengatur bahwa dalam kondisi suami yang telah menikah dengan perempuan lain pada masa *iddah* istri, jika ingin merujuk kembali mantan istrinya maka harus mengajukan izin poligami dari Pengadilan Agama.

Perbedaan antara kedua surat edaran tersebut adalah pada surat edaran Nomor DIV/Ed/17/1979, menegaskan bahwa perbuatan demikian yang sudah disebutkan di atas adalah suami istri masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah hingga masa *iddah*-nya selesai. Surat edaran nomor 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terdapat frasa bahwa akta cerai yang digunakan adalah akta cerai yang telah dinyatakan *inckracht*; dan tentunya perceraian harus sesuai

dengan aturan yang ada. Terdapat pengertian dan tujuan adanya surat edaran tersebut yakni penjelasan bahwa ketentuan yang sudah ada merupakan pemberian kesempatan untuk suami dan istri memikirkan kembali keputusan dan membangun rumah tangga pasca terjadinya perceraian. Selanjutnya, terdapat kalimat yang membuat dijadikan aturan masa tunggu bagi suami, dimana suami baru dapat melakukan pernikahan dengan wanita lain jika telah selesai masa *iddah* mantan istrinya.

6. Hikmah *Iddah* suami

Hikmah *iddah* dalam Islam datang dengan syari'atnya sebagai sebagai jalan keluar suatu masalah pada zaman jahiliyyah. Hal ini dikarenakan pada zaman sebelum Islam masuk banyak kegiatan masyarakat yang kurang manusiawi dan diskriminatif atau kurangnya ketidakadilan terkhusus untuk kaum perempuan. Ketika Islam datang sebagai agama paripurna, sejak itu fenomena diskriminatif banyak berubah.⁹¹

Berbicara mengenai tujuan dari pemberlakuan *iddah* tentu salah satunya untuk mencapai kemashlahatan antar suami dan istri.⁹² Berlakunya *iddah* sendiri untuk perempuan setelah cerai bukanlah syari'at yang murni dalam agama Islam, namun berlakunya *iddah* sudah berlaku sebelum agama Islam muncul.⁹³

Dasar dari terbitnya SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan

⁹¹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpicirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 27.

⁹² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 20.

⁹³ Anonim, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 323–32.

Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Adapun manfaat hikmah *iddah* yaitu, salah satu tujuan *iddah* untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama. Tujuan *iddah* selanjutnya yaitu memberikan kesempatan kepada kedua suami istri untuk membangun rumah tangga kembali (rujuk), bila menurut mereka hal itu lebih baik dan tujuan *iddah* adalah juga untuk ibadah. Sebagai contoh di Indonesia, bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (masa *iddah*), kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dukhūl*), baik karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.⁹⁴ Adapun macam-macam waktu tunggu atau dapat dijelaskan sebagai berikut: Putus perkawinan karena ditinggal mati suami Ketentuan ini dalam Kompilasi diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf a. yang menyatakan: “Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari)”.

Kendati demikian ketentuan tersebut di atas berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Apabila istri tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu bagi mereka adalah sampai ia melahirkan. (Pasal 153 ayat (2) huruf d KHI) yang berbunyi: “Apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

⁹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 632.

Persoalannya adalah apabila istri yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil, melahirkan dalam waktu tidak sampai empat bulan sepuluh hari. Mayoritas (Jumhur) Ulama, menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa *iddah* wanita tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan, atau kurang dari 130 hari.⁹⁵

Mayoritas ulama berpedoman kepada pertama, petunjuk umum (*dalalah al-'am*) Surah Al-Thalaq [65], meski sesungguhnya ayat tersebut berbicara tentang talak. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama tersebut, Imam Malik dan Ibn Abbas. Menurut Imam Malik, masa *iddah* wanita tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis *iddah* tersebut, apakah 130 hari atau melahirkan. Ali ibn Abi Thalib sependapat dengan pendapat Imam Malik tersebut.⁹⁶

Tujuan *iddah* sebagaimana pertanyaan yang sering dipertanyakan, kenapa seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya baik karena cerai hidup atau karena suaminya meninggal dunia diwajibkan ber*iddah*, dan kenapa pula harus selama itu masa *iddah*-nya. Adanya *iddah* itu ada beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut, yaitu:⁹⁷

- a. Bagi suami mempunyai kesempatan saat berfikir untuk memilih antara rujuk dengan istri atau melanjutkan talak yang telah dilakukan.
- b. Bagi istri mempunyai kesempatan saat untuk mengetahui keadaan sebenarnya yaitu sedang hamil atau tidak sedang hamil.
- c. Sebagai masa transisi.

Menurut KH. Azhar Basyir, MA *iddah* diadakan dengan tujuan sebagai berikut : *pertama*, untuk menunjukkan betapa pentingnya

⁹⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Baitu al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998), 577.

⁹⁶ Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fathu Al-Wahab* (Lebanon: Darl al-Fikr, 1994), 126.

⁹⁷ Abdul Azis Muhammad Azzam Dkk, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 39.

masalah perkawinan dalam ajaran Islam. *Kedua*, peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. *Ketiga* dalam perceraian karena ditinggal mati, *iddah* diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami. *Keempat* bagi perceraian yang terjadi antara suami istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, *iddah* diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim.⁹⁸

Terdapat lima fungsi *iddah* seperti yang telah dijelaskan dan disepakati oleh ijma para ulama fiqh di jelaskan fungsi *iddah*, *pertama* untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, *kedua* memberi kesempatan kepada suami istri yang baru saja bercerai untuk kembali rukun dan membina rumah tangga mereka kembali jika itu yang terbaik. *Ketiga*, menjunjung tinggi masalah perkawinan, *keempat* kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Terakhir yang *kelima* karena ibadah (*ta'abbudi*).⁹⁹ Bagi laki-laki *iddah* dapat dijadikan sebagai masa tunggu agar terhindar dari penyakit seks menular yang disebabkan oleh pergantian pasangan dalam waktu dekat.¹⁰⁰

Para fuqoha berpendapat terkait hak dan kewajiban suami istri pada masa *iddah* bersepakat bahwa istri yang dalam masa talak *raj'i* mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal. Hak yang sama juga diberikan kepada wanita yang hamil sampai melahirkan. Sedangkan bagi istri yang ditalak *ba'in*, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengharuskan nafkah dan tempat tinggal, sebagian lagi meniadakan semua pemberian tersebut dan sebagian lainnya hanya memberikan

⁹⁸ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 29.

⁹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 336–37.

¹⁰⁰ Universitas Bengkulu and Fakultas Hukum, “Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender,” 2014.

tempat tinggal saja tanpa nafkah. Mereka yang meniadakan nafkah dan tempat tinggal bagi tertalak *ba'in*.¹⁰¹

Polemik para ulama bahwa kewajiban suami memberikan tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang ditalak, terutama yang ditalak *raj'i* disebabkan pada waktu *iddah* istri tersebut tidak menerima dari orang lain, apalagi tidak boleh dipinang orang lain sebab hak suami masih melekat pada kasus talak *raj'i*.¹⁰² Lebih lanjut seperti kita ketahui, wanita dalam talak *raj'i* itu tidak boleh dipinang orang lain sebab hak suami masih melekat pada wanita tersebut. Sehingga si istri tidak akan menerima sesuatu, kecuali dari mantan suaminya.

Hak yang dia miliki yang melekat pada mantan suami dan pada saat yang sama menjadi kewajiban istri untuk menaati hak suami yang masih melekat pada dirinya. Dia harus menyadari bahwa mantan suaminya dalam kasus talak *raj'i* mempunyai hak kembali kepadanya, yang tidak dipunyai orang lain. Sederhananya kewajiban *iddah* sesungguhnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian.¹⁰³

Pertama; *iddah* memainkan peran yang penting sekali dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan. Adapun keterkaitan dengan kewajiban bagi *mu'taddah* untuk menjalani masa *iddahnya* di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dulu semata mata bertujuan untuk melindungi perempuan. Lebih jauh dari itu, perawatan anak tidak berakhir dengan kelahiran, karena ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan biaya perawatan bagi anak dan ibunya, bahkan jika ibunya telah dicerai, sampai dia menyusui anaknya.

¹⁰¹ Aidid Rizem, *Fiqh Keluarga* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 230.

¹⁰² Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Puskata Lintera Antarnusa, 2007), 18.

¹⁰³ Ahmadi Abdul Fatah, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 30.

Amina Wadud menawarkan metodologi pendekatan gender dalam pengkajian Islam dengan menekankan dua hal, yaitu :

- a. Pemaknaan terhadap konsep kesetaraan manusia dalam: tauhid, khalifah, etika, taqwa, keadilan, syari'at dan fiqh kekuatan dan kekuasaan
- b. Penafsiran ayat-ayat gender di dalam Al-Qur'an bahwa seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an hendaknya menggabungkan tiga aspek yaitu : dalam konteks apa ayat tersebut ditulis, jika kaitannya dengan Al-Qur'an maka dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan. selanjutnya bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut, bagaimana pengungkapannya dan apa yang dikatakannya. Terakhir bagaimana keseluruhan teks (ayat) atau pandangan hidupnya.¹⁰⁴

Iddah juga bertujuan sebagai masa berpikir kedua belah pihak yang baru bercerai untuk melakukan rekonsiliasi.¹⁰⁵ Sebagai contoh demi terciptanya keharmonisan relasi laki-laki dan perempuan, juga keadilan, *iddah* harus diperhatikan baik laki-laki dan perempuan. Hal itu terutama bila dilihat dari tujuan *iddah* untuk rekonsiliasi dan *tafajju*, laki-laki dan perempuan harus saling terlibat. Dengan mempertimbangkan *illah* hukumnya maka sangat bisa diterima secara logis, ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan jika pemberlakuan masa tunggu bersifat sosial maka bukan hanya diberlakukan untuk perempuan saja melainkan juga laki-laki.¹⁰⁶

Sehingga hikmah dan tujuan syariah *iddah* akan tercapai dan martabat kemanusiaan dalam perkawinan tetap terpelihara, karena

¹⁰⁴ Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad, Women Reform in Islam* (England: Oneword Publication, 2006), 188.

¹⁰⁵ A. Hamid Sorong, *Fiqh* (Aceh: Bandar Publishing, 2009), 213.

¹⁰⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, cet. VIII (Jakarta: Majelis al-A'la alIndonesia Li al-Dakwah al-Islamiah, 1972), 100.

kebutuhan akan kehidupan yang baik dan seimbang serta berkeadilan merupakan hak asasi manusia. Untuk itu analisis gender boleh dijadikan sebagai salah satu instrumen analisis sosial untuk meninggikan harkat dan martabat perempuan (bias gender)¹⁰⁷ yang sekiranya dapat mengembalikan pandangan syariat Islam serta nilai masyarakat muslim .

B. Teori *Mubādalah*

Konsep *mubādalah* tidak lepas dari kesalingan antara laki-laki dan perempuan, meskipun demikian tidak semua aspek bisa dilihat menggunakan kaca mata *mubādalah*, artinya bahwa konsep *mubādalah* memiliki keterbatasan karena tidak semua dapat disentuh dengan *mubādalah*.

Konsep yang diperkenalkan oleh K.H Faqihuddin Abdul Kadir yaitu *mubādalah* memiliki dasar dari Al-Qur'an dan hadis untuk melihat relasi kesalingan *gender*. Relasi *gender* ini tidak bisa dilihat dengan wacana-wacana tetapi dengan melihat kepada persoalan-persoalan yang terjadi langsung di dalam kehidupan nyata relasi laki-laki dan perempuan selama ini.

Kemudian muncul pertanyaan isu *gender* apakah merupakan justifikasi suatu kelompok untuk menghegemoni kelompok lain, atau memberikan sebuah penawaran dari masalah masalah antara laki-laki dan perempuan, karena pada dasarnya *gender* merupakan sebuah pemikiran yang dihasilkan dari masyarakat.¹⁰⁸ Makna *gender* yang berasal dari masyarakat berkaitan dengan jenis kelamin dimana hal tersebut dibangun

¹⁰⁷ Dewani Romli and Abdul Qodir Zaelani, "Counter Legal Drafting of the Islamic Law Compilation, A Gender Perspective," *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 331–37, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.063>.

¹⁰⁸ Musdah mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), 66.

dari konstruksi budaya dan adat istiadat. *Gender* adalah hasil pemikiran yang modern dimana semangat kebebasan memiliki peran yang sangat penting dan harusnya melihatnya dari berbagai aspek.

Berangkat dari lintasan sejarah jauh sebelum Al-Qur'an diturunkan, dunia epistemologi sudah dipengaruhi oleh kosmologi, mitologi dan peradaban kuno yang cenderung *misoginis* sehingga citra perempuan pada waktu itu sangat buruk, membatasi perjalanan perempuan. Mitologi Yunani menggambarkan perempuan sebagai iblis betina (*Female Demon*) yang selalu mengumbar nafsu.¹⁰⁹ Terlepas dari pembahasan tersebut, konsep kesalingan sangat diindahkan di dalam Islam. Sejalan dengan hal ini konsep kesalingan juga dikatakan konsep kerjasama antar sesama dalam relasi kemanusiaan.¹¹⁰ Konsep *mubādalah* mengandung makna *mufa'alah* yaitu bentuk timbal balik dan kerjasama antara dua pihak *musyarakah*, yang berarti saling bertukar. Selain soal relasi kemitraan dan kerja sama, *mubādalah* juga berarti bagaimana sebuah teks sudah secara eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan, jika biasanya teks-teks hanya menyebutkan laki-laki, atau hanya menggunakan redaksi.¹¹¹

Hal ini menunjukkan jika keberlakuan teori *mubādalah* sebagai bentuk kesalingan bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemashlahatan. Selain itu teori *mubādalah* memberi cara baru dalam melihat relasi *gender* dalam teks dan konteks.¹¹² Kendati demikian ada beberapa keterbatasan yang tidak bisa disentuh oleh konsep *mubādalah*. Aspek ini menyangkut hal-hal yang bersifat kodrati seperti halnya haid, hamil, melahirkan dan menyusui yang tentunya tidak bisa dipandang sebagai kesalingan antar perempuan dan laki-laki.

¹⁰⁹ Siti Ruhaini Dzuhayati, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: McGill-Icihep, 2002), 107.

¹¹⁰ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Dan Kekeragaman Al-Qur'an*, Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 342.

¹¹¹ A.Z Muhdor, *Kamus Al-Ashri* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, n.d.).

¹¹² Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, 82.

1. Landasan *Mubādalah*

Salah satunya adalah surat Al-Hujarat ayat 13 :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Hujarat [49] : 13)

Ayat ini menjelaskan persamaan manusia laki-laki dan perempuan baik antar bangsa, suku, keturunan. Ayat ini juga menjelaskan mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau kesetaraan *gender*. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak sama untuk mencapai taqwa dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah swt.¹¹³ Penjelasan ayat diinteprestasikan bahwa agama mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, mengajarkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan dengan sangat eksplisit, tegas, dan jelas.

Selanjutnya dijelaskan juga konsep kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbuat hal yang ma’ruf terdapat dalam surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi :

¹¹³ Siti Musda Mulia, *Keadilan Dan Kesejahteraan Gender*, Cet II (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003), 75.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar; melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah”. (At-Taubah [9] : 71)

Ayat ini menjelaskan bahwasannya perempuan bisa menjadi pemimpin asalkan mampu untuk memenuhi kriteria sebagai pemimpin. karena menurut Tafsir *al-Maraghi* dan Tafsir *al-Manar*, bahwa kata “Auliya” mencakup wali dalam arti penolong, solidaritas, dan kasih-sayang.¹¹⁴

Lebih lanjut dalam ayat ini juga membahas konsep kesetaraan serta kesederajatan antara satu dengan yang lain untuk meningkatkan kualitas diri dalam kebaikan. Artinya, prinsip kesalingan, tolong-menolong, saling mencintai, dan saling menopang harus ada antara kedua jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan.¹¹⁵

Selain teks-teks al-Qur'an yang telah disebutkan di atas, juga terdapat beberapa teks-teks Hadits yang menjadi landasan *mubādalah*. Isi dari teks-teks tersebut juga mengajarkan tentang prespektif kesalingan, bekerja sama dan saling tolong menolong. Teks-teks Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

¹¹⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, juz 10 cet (Semarang: Toha Putra, n.d.), 159.

¹¹⁵ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz 11, n.d., 626.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

Diriwayatkan dari Anas Ra., dari Nabi Muhammad SAW. Bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri" (HR. Bukhori)¹¹⁶

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَبَّانُ بْنُ فَاوِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ: " أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ، وَتُبْعِضَ فِي اللَّهِ، وَتَعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ " . قَالَ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ "

Dari Mu'az bin Jabal ra., ia bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang iman yang sempurna. Rasulullah menjawab, "Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah." Mu'adz bertanya, "Ada lagi, wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ketika kamu mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu sendiri, kamu membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu untuk dirimu sendiri, dan menyatakan kebaikan atau diam." (HR. Ahmad)¹¹⁷

Kedua hadits di atas secara garis besar menjelaskan tentang prespektif kesalingan antar manusia dengan manusia lainnya. Dalam Hadits pertama, dari Anas bin Malik, menjelaskan bahwa tolak ukur

¹¹⁶ Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, 83.

¹¹⁷ Ibid., 84.

kesempurnaan iman adalah saling menyayangi dengan sesama manusia. Iman seseorang tidaklah sempurna sehingga seseorang tersebut mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Sehingga Hadits ini mengajarkan prinsip kesalingan dengan cara saling mencintai dengan saudaranya. Sedangkan Hadits kedua, dari Mu'az, juga mengajarkan prinsip kesalingan. Keimanan seseorang akan sempurna apabila orang tersebut mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta selalu berdzikir kepada Allah. Kemudian orang tersebut mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana orang tersebut mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Selain kedua Hadits di atas, terdapat juga Hadits-hadits yang mengandung nilai-nilai dari prinsip kesalingan. Hadits-hadits tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّمَشْقِيُّ،
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي دُرٍّ، عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَمْتُ

الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا.....»

Dari Abu Dzarr ra., dari Nabi Muhammad SAW., sebagaimana beliau meriwayatkan dari Allah Ta'ala bahwa dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku sendiri, dan Aku telah menetapkan haramnya (kezhaliman itu) di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi (satu sama lain)." (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى عَامِرِ
 بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَخَاسَدُوا، وَلَا
 تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِغْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا
 الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَبُشَيْرٌ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ
 مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ،
 وَمَالُهُ، وَعَرَضُهُ»

Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kalian membenci satu sama lain, saling mengelabui transaksi kalian, saling membenci, saling gosip di belakang, jangan pula seorang di antara kalian membeli barang yang justru sedang ditawarkan orang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara satu sama lain. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lain, maka tidak boleh menzalimi, menelantarkan, dan merendahkan satu sama lain. Ketakwaan itu di sini –Rasulullah memberi isyarat ke adanya sebanyak tiga kali–. Cukupilah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim lainnya” (HR. Muslim)¹¹⁸

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ

الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى»

Dari Amir berkata “saya mendengar dari Numan bin Basyir ra, ia (Nu'man) berkata: Rasulullah bersabda “kamu akan melihat orang-

¹¹⁸ Ibid., 88.

orang mukmin dalam hal saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi. Mereka seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota badan itu merintih kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan demam dan tidak dapat tidur.” (HR. Bukhari)¹¹⁹

Dari ketiga Hadits di atas secara umum menjelaskan tentang prinsip kesalingan dalam masalah melakukan hal baik dan juga mencegah dan menjauhkan dari kebukuran. Prinsip kesalingan dari hadits pertama, dari Abu Dzar, terletak pada lafal “*fa lā tazalamū*” yang mengajarkan agar tidak saling menzhalimi satu sama lain. Prinsip kesalingan ini bersifat menolak kemafsadatan yang mengajarkan bahwa sesama manusia agar tidak saling menzhalimi satu sama lain. Karena, sesuai dengan isi hadits tersebut, berbuat zhalim itu suatu hal yang diharamkan oleh Allah.

Hadits ke dua dari Abu Hurairah pun menjelaskan prinsip kesalingan yang bersifat negatif, mencegah dan menjauhkan dari kebukuran. Dalam isi hadits tersebut tampak jelas menerangkan bahwa agar tidak saling mendengki, saling membenci dan saling menggosip. Sedangkan Hadits dari Nu‘man, Hadits ke tiga, menjelaskan kesalingan bersifat positif, melakukan hal yang baik, seperti saling menyayangi, saling mencintai dan saling mengasihi satu sama lain. Dengan demikian tak hanya dalam al-Qur‘an, prespektif kesalingan juga terdapat dalam teks-teks Hadits yang sekaligus juga menjadi landasan dari prespektif kesalingan itu sendiri. Selain landasan teks-teks al-Qur‘an dan Hadits, landasan yang paling dasar dari gagasan *mubādalāh* adalah landasan tauhid. Tauhid menurut makna literalnya adalah meng-esa-kan, men-tunggal-kan, men-satu-kan segala sesuatu. Para ulama kemudian merumuskannya sebagai sebuah paham tentang keesaan Tuhan

¹¹⁹ Ibid.

(*monoteisme*). Menurut Kyai Husein, Tuhan (Allah) adalah satu bukanlah sekedar sebuah pernyataan verbal individual semata, melainkan juga seruan untuk menjadikan keesaan itu sebagai basis utama pembentukan tatanan sosial-politik-kebudayaan. Pada dimensi individual, tauhid, pertama-tama berarti pembebasan manusia dari belenggu perbudakan dalam arti yang luas, yaitu : perbudakan manusia atas manusia, perbudakan diri terhadap benda-benda dan perbudakan diri terhadap segala bentuk kesenangan-kesenangan pribadi, kebanggaan dan kebesaran diri di hadapan orang lain serta hal-hal yang menjadi kecenderungan egoistik manusia.¹²⁰

Dengan demikian, masih menurut Kyai Husein, tauhid pada sisi lain merupakan bentuk pembebasan diri manusia dari sifat-sifat individualistiknya. Sifat-sifat ini tidak bisa dibiarkan langsung untuk kepuasan diri sendiri, meskipun sifat intrinsik manusia, tetapi menurut Islam harus direalisasikan secara benar untuk kepentingan yang lebih luas, kepentingan kemanusiaan dan alam tempat manusia hidup dan berkehidupan. Jika sifat-sifat ini tidak diarahkan secara benar, ia akan dapat mewujudkan bentuk-bentuk penindasan dan eksploitasi-eksploitasi destruktif terhadap pribadi-pribadi manusia yang lain bahkan juga terhadap alam disekitarnya.¹²¹

Menurut Asma Barlas, prinsip keesaan Tuhan (Tauhid) memiliki implikasi yang sangat luas terhadap cara kita memahami Tuhan dan firman-Nya. Asma Barlas memaparkan implikasinya terhadap teori kekuasaan/keistimewaan laki-laki yang menopang sistem patriarki tradisional. Dalam bentuknya yang paling sederhana, tauhid melambangkan gagasan tentang keesaan Tuhan, yang juga berarti

¹²⁰ Husein. Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 54–55.

¹²¹ *Ibid.*, 185.

ketakterbagian kedaulatan Tuhan. Dengan demikian, tidak ada teori kedaulatan laki-laki yang diyakini sebagai perpanjangan dari kekuasaan/kedaulatan Tuhan, atau bertolak belakang dengan kedaulatan Tuhan yang bisa dianggap selaras dengan doktrin tauhid. Pada kenyataannya, inilah makna yang paling gamblang dari doktrin tersebut : bahwa Tuhan merupakan pemilik kedaulatan yang absolut dan tidak ada pihak manapun yang menyamai kedaulatan-Nya. Karena teori-teori tentang kekuasaan laki-laki atas perempuan dan anak-anak bermuara pada penegasan tentang kedaulatan laki-laki atas perempuan dan anak-anak, dan secara keliru menggambarkan laki-laki sebagai penengah antara perempuan dan Tuhan, maka teori-teori semacam itu ditolak secara teologis.¹²²

2. Iddah suami dalam Konsep *Mubādalah*

Ketetapan hukum pasti memiliki dampak yang dihukumi. Begitupun dalam konteks *iddah* ini. Apabila seorang istri dicerai atau ditinggal suaminya, maka ada kewajiban yang harus dijalankan, yaitu *iddah*. Dan dalam ketentuan *iddah* terdapat hukum yang menyertainya. Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa ada dua hal yang melatarbelakangi teori *mubādalah*, yaitu sosial dan bahasa. Secara konteks bahasa, dua faktor ini jika dikaitkan pemikiran gender memiliki empat manifestasi ketidakadilan gender yaitu prinsip keadilan, kesetaraan, musyawarah dan *musya'arah bil ma'ruf*. Maka dua faktor sosial dan bahasa dalam *mubādalah* ini sudah mengcover dua faktor ketidakadilan gender dalam konteks *iddah* yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan. Pemaknaan *mubādalah* atau kesalingan sudah relevan dengan keadilan gender. Artinya, laki-laki secara moral atau

¹²² Asma. Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*. Diterjemahkan Oleh R. Cecep Lukman Yasin. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 54–55.

etika sosial dianjurkan memiliki jeda dan tidak melakukan pendekatan kepada wanita siapa pun yang berpotensi dapat dinikahi, begitu pun perempuan lain untuk tidak melakukan pendekatan kepada si laki-laki. Hal ini memudahkan psikologi si laki-laki maupun perempuan jika ingin kembali. Psikis perempuan akan lebih mudah menerima kembali suami apabila dalam masa *iddah* suami tidak melakukan pendekatan kepada perempuan mana pun, dibanding jika dalam masa *iddah*-nya melakukan pendekatan atau bahkan memiliki hubungan dengan perempuan lain. Jika perempuan yang *iddah* dilarang berdandan selama masa *iddah*-nya, maka secara moral laki-laki pun dilarang melakukan hal-hal yang memesona wanita lain. Begitupula yang kaitannya dengan jeda waktu akibat perpisahan salah satu pasangan karena meninggal dunia. Dalam fiqih, telah ditentukan masa berkabung yaitu 4 bulan 10 hari. Disamping dengan tujuan memastikan kandungan istri, jeda disini juga dimaksudkan sebagai waktu penghormatan terakhir sang istri kepada suami, sebagai bentuk kecintaan kepadanya dan keluarganya. Karena, dalam konteks sekarang, *iddah* sudah tidak melulu tentang memastikan kandungan, karena adanya teknologi sudah bisa dengan cepat memastikan bersih atau tidaknya kandungan. Selain itu masa berkabung atau *ihdad* sebagai bentuk berkabung dan menjaga perasaan keluarga. Laki-laki yang ditinggal mati istrinya juga sebaiknya ditetapkan hal demikian, sebagai bentuk konteks moral keagamaan.

Konteks *iddah* suami ini bukan menekankan pada fokus pemberlakuan *iddah* bagi suami seperti dengan perempuan atau memperjuangkan persamaan antar keduanya. Melainkan untuk menciptakan kesalingan antar laki-laki dan perempuan.¹²³

¹²³ Wardah Nuroniyah, "Diskursus 'Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 193–216, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745>.

Selain itu kaitannya dengan relasi *mubādalah* adalah kesabaran. Kesabaran ialah hal yang bersifat *universal*. Dapat dilakukan oleh siapapun, baik dari laki-laki maupun perempuan. Karena ia *universal*, maka kesabaran bukan hanya harus dilakukan oleh perempuan, tetapi seharusnya juga dilakukan oleh laki-laki. Maksudnya ialah jika perempuan dituntut untuk sabar dengan waktu tungguanya maka suami juga dapat melakukan hal tersebut.¹²⁴

Demikianlah etika *mubādalah* dalam persoalan *iddah* yang dapat dikaitkan dengan zaman sekarang, yaitu tentang etika sosialnya. Lalu, apakah *iddah* secara *mubādalah* dampaknya bagi perempuan sama terhadap laki-laki ? Sebelumnya, perlu dimaknai bahwa apabila *iddah* dimaknai secara biologis maka tidak berlaku *mubādalah*, begitupun dampaknya. Karena jika dimaknai secara biologis akan berlaku pada perempuan saja. Sedangkan jika *iddah* dimaknai selain biologis, tentu berlaku *mubādalah*. Serta memiliki dampak baik pada laki-laki maupun perempuan.

C. Teori Masalah Mursalah

1. Kehujjahan *Mashlahah Mursalah* sebagai Dalil Hukum

Para ulama belum secara bulat tentang kehujjahan *mashlahah mursalah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum untuk kasus-kasus yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam nash. Menurut ulama Hanafiyah, *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadis atau ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai

¹²⁴ Hanif Al-fauzi Nur, Agus Hermanto, and Abdul Qodir Zaelani, "Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 93–108, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281>.

kemaslahatan itu merupakan *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum¹²⁵

Ulama Hanafiyah memberikan contoh tentang larangan Rasulullah bagi pedagang yang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka sebelum para petani itu memasuki pasar. Larangan ini berisi motivasi hukum, yaitu untuk menghindari “kemudharatan bagi petani” dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota. Menghindari kemudharatan seperti ini merupakan tujuan hukum Islam. Larangan seperti ini dapat dianalogikan dengan keharusan membongkar dinding di pinggir jalan yang sudah miring sebab kalau dinding itu roboh akan menimpa banyak orang. Jadi, *mashlahah mursalah* dapat dilakukan dengan cara analogi. Dengan kata lain, ulama Hanafiyah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau *ijma* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau *ijma*. Penerapan *mashlahah mursalah* di kalangan ulama Hanafiyah ini disebut juga dengan *istihsan*.¹²⁶

Ulama Malikiyah dan Hanabilah termasuk golongan yang menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru yang secara eksplisit tidak disebutkan penjelasannya di dalam Al-Quran dan al-Maqbulah. Alasan penerimaan ini karena dalam pandangan mereka, *mashlahah mursalah* dianggap merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bahkan Asy-Syatibi,

¹²⁵ Ibn Amir Al-Haj, *At-Taqrir Wa at-Tahrir* (Mesir: al-Matba'ah al Amiriyah, n.d.), 150.

¹²⁶ Imron Rosyadi, “Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,” *Suhuf* Vol. 24 (2012): 14 –

mengatakan bahwa *mashlahah mursalah* sebagai metode itu bersifat qat'i sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zanni ¹²⁷

Imam Al-Ghazali (450 H-505 H) memberikan definisi mashlahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan,¹²⁸ yang di maksud dengan mashlahat ialah memelihara tujuan *syara* atau hukum Islam.¹²⁹

Mashlahah mursalah sendiri terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Pemaknaan kata “mashlahat” yang mashyur di Indonesia berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*) dengan jama'nya *mashlahih* yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk mashdar dari *fi'il shalaha* yang merupakan lawan dari kata mafsadat memiliki arti kerusakan dan kebinasaan.¹³⁰

Sejatinya secara general mashlahat ini seperti manfaat menurut lafal dan maknanya. Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaga, mempertahankan atau memeliharanya.¹³¹ Maka setiap yang mengandung manfaat, baik proses cara atau menghasilkannya maupun proses cara atau menolak/menghindari dari bahaya ini dapat dikatakan sebagai sebuah *mashlahah*.

Rusydi Ali Muhammad memberikan pendapat terkait mashlahat atau *mashlahah* yakni sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudharatan. Selain

¹²⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 38.

¹²⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfâ Min 'Ilm Al-Ushûl*, Juz I (Beirut: Muassasah alRisalah, 1997), 250.

¹²⁹ Muhammad Mushthafa Al-Syalabi, *Muhammad Mushthafa Al-Syalabi, Ta'li' Al-Ahkâm* (Mesir: Dar al-Nahdhah al- 'Arabiyah, n.d.), 281–87.

¹³⁰ Ibn Mandzur Al-Afriqiy, *Lisan Al-Arab*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Sadr, 1972), 348.

¹³¹ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat Al-Mashlahat Fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Dar alNahdhah al-Arabiyah, 1971), 4.

itu *mashlahah mursalah* juga dapat dianggap sebagai bentuk hukum progresif, di mana sebuah gagasan atau konsep yang mencoba memberikan jalan tengah sebagai bentuk pembangunan hukum.¹³²

Seluruh *mashlahah* mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah karena merupakan tujuan dasar penetapan suatu syariat dimana terdapat kemaslahatan manusia baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Bahwa bagi kaum perempuan ini dapat memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi dirinya dengan adanya *iddah* tersebut dan dapat menutup kemudhratan bagi kaum perempuan, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum.¹³³

2. Persyaratan *Mashlahah Mursalah*

Adapun syarat yang *pertama* yaitu kemaslahatan hendaknya tidak terdapat dalil yang menolaknya. *Kedua*, *mashlahah mursalah* itu hendaklah *mashlahah* yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. *Ketiga*, *mashlahah* itu hendaklah bersifat umum.¹³⁴

Para ulama yang ber-hujjah dengan *mashlahah mursalah* telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang *mashlahah* dan mana yang tidak. Persyaratan-persyaratan pandangan Imam Malik yang direduksi oleh as-Syatibi, terdiri dari;

1. Kemaslahatan tersebut harus reasonable (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi blue print dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan

¹³² Yudian W. Asmin, *Reorientasi Fiqh Indonesia Dalam Islam: Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: LPMI, 1995).

¹³³ Nuroniyah, "Diskursus 'Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass."

¹³⁴ Ruwai' I Al-Ruhaili, *Fiqh Umar Ibn Al-Khattab* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1983), 290.

(*masyaqqat*) dan kemudharatan. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara yang qat'i.

Imam al-Ghazali menetapkan syarat-syarat *mashlahah mursalah* diantaranya:

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*daruriyyat*). Artinya, untuk menetapkan suatu *mashlahah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usul al-khamsah*) tersebut atau tidak.
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.¹³⁵

Abd al-Wahhab Khallaf dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi dan substansi hampir sama merangkum syarat-syarat *mashlahah* dapat dijadikan hujjah¹³⁶ Artinya, dalam kemaslahatan itu harus;

1. Hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*).¹³⁷
Mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan juga

¹³⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Aceh: Turats, 2017), 64.

¹³⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah alDa`wah alIslamiyyah, 1990), 86–87.

¹³⁷ Alî Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), 417.

kemudahan yang akan ditimbulkannya. Kalau mengabaikan kemudahan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar *wahm*. Misalnya upaya merampas hak talak suami, dengan melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi.

2. Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial). Artinya, kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudahan.
3. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*mashlahah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan ijmak.

3. Pembagian *Mashlahah*

Klasifikasi makna *mashlahah* dibagi berdasarkan beberapa segi, diantaranya dilihat dari segi kepentingan atau kebutuhan, dari segi isi atau kandungan, dari segi perubahannya, dan dari segi keberadaannya yang didukung oleh nash atau tidak.¹³⁸

- a. Makna *maslalah* dilihat dari segi kebutuhan, *mashlahah* terbagi menjadi tiga yaitu
 1. *Mashlahah daruriyyah*, *mashlahah daruriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.
 2. *Mashlahah hajiyyah*, adapun yang dimaksudkan dengan *mashlahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.

¹³⁸ Rusyada Basri, *Ilmu Ushul Fikih* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 93.

3. *Mashlahah tahsiniyyah*, *mashlahah tahsuniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap.

Dalam implementasinya ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hirarkhis. Artinya, kebutuhan atau kepentingan *daruriyyah* diprioritaskan lebih dahulu dari *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, begitu juga *hajiyyah* lebih diprioritaskan dari *tahsiniyyah*. Dalam studi usul fikih, ketiga kemaslahatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal ini sering disebut dengan *al-mashlahahal-kham-sah*. Dengan kata lain, kelima hal (*al-mashlahahal-khamsah*) ini peringkatnya ada yang *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik sebagai *abd* maupun sebagai *khalifah Allah fi al-ard*.

b. *Mashlahah* dilihat dari kandungan masalah,¹³⁹ terbagi menjadi dua yakni

1. *Mashlahah ammah*, *mashlahah ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang.
2. *Mashlahah khassah*, *mashlahah khassah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali.

Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah ke-maslahatan umum

¹³⁹ Ibid., 94.

- c. Segi berubah dan tidaknya, *mashlahah* dibagi menjadi dua bentuk, terbagi menjadi dua pula yaitu
1. *Mashlahah dabitah, mashlahah dabitah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Untuk kemaslahatan ini dapat diberikan contoh, misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.
 2. *Mashlahah mutagayyarah, mashlahah mutagayyarah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat. Dalam studi usul fikih, pembagian seperti ini dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak
- d. Segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, *mashlahah* dibagi menjadi tiga yakni :
1. *Mashlahah mu'tabarah, mashlahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Quran, *al-Sunnah al-Maqbulah* maupun ijma. Artinya, sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran Islam tersebut. Contoh untuk *mashlahah mu'tabarah* ini adalah larangan minuman keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal.
 2. *Mashlahah mulgah, mashlahah mulgah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara, disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh untuk kemaslahatan ini adalah hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan seksual antara suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Hukuman ini diterapkan karena lebih

maslahat bagi pelaku daripada hukuman memerdekakan budak karena ia memang orang kaya. Dengan hukuman ini ia akan jera dan dikemudian hari tidak akan melakukan lagi karena beratnya hukuman. Tetapi kalau diterapkan sesuai hadits Nabi, yaitu memerdekakan budak maka ia akan mudah melaksanakan hukuman itu karena ia kaya sehingga dengan hukuman ini ia ada kemungkinan melakukan ulang karena ringannya hukuman bagi dirinya.

3. *Mashlahah mursalah*, *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. Adapun kata *mursalah*, secara etimologis adalah bentuk *ism maf'ul* yang berasal dari kata kerja, *arsala* dengan mengikuti *wazan af'ala*. Kata *arsala-yursilu irsal*, secara bahasa memiliki makna *asy-sya'iah*, *al-mutlaqah*, sesuatu yang terlepas, yang dimaksud dengan *mursalah* dalam konteks ini adalah terlepas dari dalil. Yang dimaksud dengan dalil di sini adalah dalil khusus. Bila digabungkan dengan kata *mashlahah*, maka disimpulkan bahwa *mashlahah mursalah* itu maksudnya adalah adanya *mashlahah* dalam suatu perbuatan atau benda yang adanya tidak didasarkan pada dalil atau nash tertentu dalam penentuan mashlahahnya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkannya.¹⁴⁰

ايما كانت المصلحة فثم حكم الله

Pemaknaan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam pun dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam.

¹⁴⁰ Ibid., 93–100.

Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan di dalam Al Qur'an dan Sunnah/hadits.

Hukum progresif memiliki tipe responsif, dalam tipe responsif, hukum akan selalu dihubungkan dengan tujuan-tujuan ideal di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat, begitupun dengan konsep *mashlahah mursalah* yang memang mencoba menghadirkan solusi tanpa harus merusak nilai-nilai syari'at Islam.¹⁴¹

Tujuan hukum progresif untuk mengantarkan manusia pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum secara umum harus memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Demikian juga dalam konsep *mashlahah mursalah* harus dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia sebagai kemanfaatan hukum. Dalam hal ini konsep *iddah* suami pun bukan untuk menegaskan kewajiban mengenai pemberlakuannya yang sama dengan perempuan seperti yang sudah dijelaskan pembahasan sebelumnya.¹⁴² Seluruh *mashlahah* mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah karena merupakan tujuan dasar penetapan suatu syariat dimana terdapat kemaslahatan manusia baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Bahwa bagi kaum perempuan ini dapat memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi dirinya dengan adanya *iddah* tersebut dan dapat menutup kemudhuran bagi kaum perempuan, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum.¹⁴³

Begitu juga dalam konteks konsep *iddah* suami yang ditinjau dari sisi *mashlahah* harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing

¹⁴¹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2005).

¹⁴² Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatihi*, 7156.

¹⁴³ Nuroniyah, "Diskursus 'Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass."

antar keduanya, adapun konteks kemashlahatan yang dimaksud mencoba menghadirkan solusi tanpa harus merusak nilai-nilai syari'at Islam.¹⁴⁴

D. Teori *Law as a Tool Social Engineering*

1. Teori Hukum Sebagai Sarana Perubahan

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound.¹⁴⁵

Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini. Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional, dimana hukum lebih merupakan pembedaan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat, hukum sekarang sudah menjadi sarana yang sarat dengan keputusan politik. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta faham bahwa hukuman itu merupakan sarana (instrumen) yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial

¹⁴⁴ Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, 238.

¹⁴⁵ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), 248.

membawa kita kepada penelitian mengenai kaitan antara pembuatan hukum atau cara-cara yang dilakukan oleh hukum dengan hasil atau akibat yang kemudian muncul.¹⁴⁶ Menurut Satjipto Raharjo hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk manusia dan masyarakat.¹⁴⁷

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.

Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebijakan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan

¹⁴⁶ Fitrihatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Raja Grafindo Perada, 2021), 83.

¹⁴⁷ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2007), 87.

pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: *“Law as a tool of social engineering”* (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

2. Kepentingan Umum (*Public Interest*)

- a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
- b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
 - a. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
 - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
 - d. Pencegahan pelanggaran hak
 - e. Kesejahteraan sosial.
 - b. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
 - a. Kepentingan individu
 - b. Kepentingan keluarga
 - c. Kepentingan hak milik.

Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebenarnya sudah dikumandangkan oleh banyak sarjana, terutama oleh

sarjana hukum yang berhaluan sosiologis. Misalnya Roscou Pound dengan istilah populernya “hukum sebagai alat perekayasa masyarakat”, atau istilah-istilah lain yang kada kala dipakai, seperti hukum sebagai *agent of change* atau *social planning*. Bahkan dengan dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaja, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, di Indonesia pernah populer istilah hukum sebagai alat pembangunan (*a tool of development*), karena memang kala itu sektor hukum yang sangat di upayakan ikut mensukseskan pembangunan, yang sayangnya karena rendahnya kesadaran hukum dari para pembuat dan penegak hukum kala itu, menyebabkan hukum sebagai alat pembangunan jadi berubah fungsi menjadi hukum sebagai alat untuk mengamankan pembangunan, yang mempunyai konsekuensinya munculnya banyak hukum yang sangat represif dan melanggar hak-hak masyarakat, yang mengantarkan banyak aktivis ke rumah penjara atau liang kubur.¹⁴⁸

Pendapat yang diuraikan mengenai rumusan-rumusan dan penggolongan-penggolongan dalam *social engineering* Roscoe Pound dapat diibaratkan bahwa hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan serta bagaimana masyarakat seyogianya diatur. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Mengatur dan mengelola masyarakat akan membawa kepada pembaharuan-pembaharuan, perubahan-perubahan struktur masyarakat dan penentuan-penentuan pola berpikir menurut hukum yang menuju ke arah pembangunan. Hal ini akan menghasilkan kemajuan hukum, sehingga akan tercapai suatu suasana yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang beradab.

¹⁴⁸ Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, 259.

Walaupun pengertian “beradab” mengandung unsur penilaian yang sangat subyektif (karena tidak mutlak dan harus dilihat dalam dimensi dan konteks kebudayaan dari masyarakat dan waktu tertentu), namun sebagai suatu pedoman yang ditariknya secara statistik Roscoe Pound (ditahun 1919) menggariskan bahwa “dalam suatu masyarakat yang beradab” akan tergambar bahwa:¹⁴⁹

1. Tiap orang dapat menguasai tujuan-tujuan yang berfaedah terhadap apa yang mereka temukan, apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka peroleh dalam ketertiban kemasyarakatan dan ekonomi yang pada waktu itu memegang kekuasaan.
2. Tiap orang dapat mengharap bahwa orang lain tidak akan menyerang dia.
3. Tiap orang dapat berharap bahwa orang-orang dengan siapa saja mereka berurusan tentang hubungan-hubungan umum akan bertindak dengan iktikad baik atau memenuhi janji yang mereka sanggupi; akan menjalankan perusahaan-perusahaan berdasarkan kesucilaan masyarakat; akan mengganti barang yang sama atas kekhilafan.

Akhirnya dapat di garis bawahi bahwa ajaran Roscoe Pound bergerak dalam 3 (tiga) lingkup/ dimensi utama:¹⁵⁰

- 1) Bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat dengan
- 2) Diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat, serta
- 3) Adanya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia.

¹⁴⁹ Deden Kusdinard, “Perubahan Hukum Dalam Perubahan Masyarakat,” accessed January 26, 2024, <http://www.kusdinard.id/2014/03/peranan-hukum-dalam-perubahan-masyarakat.html>.

¹⁵⁰ Ibid.

3. Konsep Hukum Roscoe Pound tentang *Law as a Tool of Social Engineering*

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*law as a tool of social engineering*" yang merupakan inti pemikiran dari aliran pragmatic legal realism itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja¹⁵¹ konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah "*tool*" oleh Roscoe Pound.¹⁵² Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah "sarana" daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop¹⁵³ *policy oriented* dari Laswell dan Mc Dougal. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau

¹⁵¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembangunan* (Bandung: Binacipta, 2006), 9.

¹⁵² Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan* (Jakarta: CV Utomo, 2006), 415.

¹⁵³ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*.

kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.¹⁵⁴ Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya¹⁵⁵

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁵⁶ Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment* yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.¹⁵⁷ Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena suatu

¹⁵⁴ Ira Thania Rasjidi Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 74.

¹⁵⁵ Ibid.

¹⁵⁶ Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 135.

¹⁵⁷ Ibid., 135.

kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan.

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu *law as a tool social engineering*.¹⁵⁸

Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan

¹⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 206.

anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara.

Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (tesis) positivisme hukum (*antitesis*) dan Mazhab Sejarah. Sebagaimana diketahui, Positivisme Hukum memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa (*law is a command of law givers*), sebaliknya Mazhab Sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat.

Aliran pertama mementingkan akal, sementara aliran yang kedua lebih mementingkan pengalaman, dan *Sociological Jurisprudence* menganggap keduanya sama pentingnya. Aliran *sociological jurisprudence* ini memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pembangunan hukum Indonesia. Singkatnya yaitu, aliran hukum yang konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* baik tertulis maupun tidak tertulis.

Misalnya dalam hukum yang tertulis jelas dicontohkan Undang-Undang sebagai hukum tertulis, sedangkan yang dimaksudkan hukum tidak tertulis disini adalah hukum adat yang dimana hukum ini adalah semulanya hanya sebagai kebiasaan yang lama kelamaan menjadi suatu hukum yang berlaku dalam adat tersebut tanpa tertulis. Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu hakim harus terjun ditengah-tengah masyarakat untuk mengenal,

merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun yang menjadi pununjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (*law as a tool social engineering*) yang dikemukakan oleh Rouscou Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum dimana menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut misalnya tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh yang berwenang secara hukum. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat secara benar, atau hukum yang tidak dibuat oleh pihak yang berwenang atau benar, atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, ataupun hukum yang tidak adil, hakikatnya bukanlah hukum.

Sebaliknya, menurut teori validitasi hukum maka suatu kaidah hukum tidak dapat ditakar dengan kaidah moral atau kaidah politik. Dalam hal ini berarti bahwa validitas suatu aturan hukum tidak goyah hanya karena tidak bersesuaian dengan kaidah moral, kaidah politik, atau kaidah ekonomi. Karena masing-masing bidang tersebut mengatur

hal yang berbeda-beda meskipun dalam hal tertentu saling *overlapping*. Suatu kaidah hukum yang dapat mengikuti kaidah moral, politik, atau ekonomi, sepanjang kaidah hukum tersebut tidak mengorbankan norma dasar dalam hukum.

Agar hukum tersebut dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian juga sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang “perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*). Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang “efektif”. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma yang merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das sein*).

Adapun agar suatu kaidah hukum tersebut dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama yaitu:

1. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan
2. Kaidah hukum tersebut harus bisa diterima oleh masyarakat.

Menurut Han Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan hukum tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan atau secara terus menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Implementasi dari KUA di Kota Bandar Lampung mengenai surat edaran ini adalah penolakan untuk menikahkan suami yang masa *iddah* istrinya belum selesai yang artinya Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 sudah dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak KUA di Kota Bandar Lampung sesuai dengan isi dari surat edaran tersebut dalam rangka mencegah poligami terelubung memberikan kepastian hukum, memberikan tertib hukum dan memberikan kejelasan kepada laki-laki yang menikah pada masa *iddah* istri yang di talak *raj'i*.
2. Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang *iddah* suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung) adalah menghasilkan sebuah tertib hukum dengan adanya website yang dibuat oleh kementerian agama, apabila masa *iddah* istri belum selesai maka baik istri maupun suami tidak bisa melangsungkan perkawinan karena tertolak oleh sistem yaitu Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH), memberikan kepastian hukum, memperjelas penegakan larangan menikah pada masa *iddah* istri yang telah diatur dalam peraturan hukum di Indonesia namun sebelumnya tidak menjelaskan secara spesifik mengenai suami yang mentalaq *raj'i* masih berpotensi untuk kembali lagi kepada istrinya dan menikah baru yang akan membuat poligami terselubung, memperkuat kesadaran akan perlunya menghormati dan melindungi hak-hak perempuan dalam proses perceraian, menguatkan aturan yang sudah ada sebelumnya dengan cara untuk memastikan kepatuhan dan

pemahaman yang lebih baik terhadap aturan tersebut, mengintegrasikan aspek antisipatif dan preventif dalam mencegah terjadinya poligami terselubung.

B. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian di KUA Kota Bandar Lampung tentang Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021, peneliti memiliki saran ke beberapa pihak antara lain:

1. Untuk masyarakat Kota Bandar Lampung yang akan melaksanakan pernikahan pada masa *iddah* istrinya yang belum selesai pada talak *raj'i* diharapkan untuk mematuhi aturan pada Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dengan melihat kepada kemaslahatan yang ada di dalam surat edaran tersebut sebagai upaya antisipatif terhadap hal-hal yang tidak yang diinginkan terjadi dalam pernikahan.
2. Untuk pihak KUA yang menjalankan langsung aturan ini untuk lebih mensosialisasikan lagi aturan ini karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai adanya aturan ini dan memperjelas alasan adanya Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 sehingga masyarakat dapat memahami kemaslahatan dengan adanya surat edaran ini

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Ahmad Mushthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Juz 10 cet. Semarang: Toha Putra, n.d.

Al-Afriqiy, Ibn Mandzur. *Lisan Al-Arab*. Juz VIII. Beirut: Dar al-Sadr, 1972.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Cet. 1, Pe. Jakarta: Akbar Media Sarana, 2007.

Al-Ghazali. *Al-Mustashfâ Min 'Ilm Al-Ushûl*. Juz I. Beirut: Muassasah al_Risalah, 1997.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu Al-Fiqh Ala Al-Madhahibul Al-Arba*. Juz 4. Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim Juz V*. Kairo: Darul Hadis, 2005.

Ash-Qolani, Imam Hafidz Ibn Hajar. Jakarta: Darl Hadits, 2004.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitu al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998.

Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Manar*. Juz 11., n.d.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatihi*. Damaskus: Darl Al-Fikr, 1996.

Buku

A. Muri Yusuf. *Metodologi Penelitian*. Padang: FIP IKIP Padang, 1987.

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.

Abi Bakar Utsman Bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Bakri. *Hasyiyyah I'annah Al-Talibin*. Cet. 3. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007.

- Ach Rosidi Jamil. "Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istru (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D.IV/Ed/7/1979)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Ahmad, Lia Fauziyyah. "Konsep Syibhul Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Dan Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Al-Afriqiy, Ibn Mandzur. *Lisan Al-Arab*. Juz VIII. Beirut: Dar al-Sadr, 1972.
- Al-Anshori, Abi Yahya Zakariya. *Fathu Al-Wahab*. Lebanon: Darl al-Fikr, 1994.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Cet. 1, Pe. Jakarta: Akbar Media Sarana, 2007.
- Al-Banna, Jamal. *Nahwa Fiqh Jadid, Diterjemahkan Hasibullah Dan Zuhairi Misrawi, Manifestasi Fiqh Baru*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Al-Buti. *Dawabit Al-Mashlahah Fi Asy-Syari'ah Al-Islâmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Alquran, Assunnah Dan Pendapat Para Ulama*,. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Haj, Ibn Amir. *At-Taqrir Wa at-Tahrir*. Mesir: al-Matba'ah al Amiriyah, n.d.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Qalam, 2000.
- Al-Nadwi, Alî Ahmad. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim Juz V*. Kairo: Darul Hadis, 2005.
- Al-Ruhaili, Ruwai'I. *Fiqh Umar Ibn Al-Khattab*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1983.
- Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa. *Muhammad Mushthafa Al-Syalabi, Ta'ilil Al-Ahkâm*.

- Mesir: Dar al-Nahdhah al- 'Arabiyah, n.d.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Anonim. *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Nazariyah Al-Maqasidinda Al-Imam AsySyatibi*. Herndon: ad_Dar al-Alamili al-Fikr al-Islamiy, 1995.
- As-Segaf, Sayyid Alawi Bin Sayyid Ahmad. *Tarsyihul Mushtafidin*. Beirut: Darul Fikr, n.d.
- As-Shobuni, Muhammad Ali. *Rowai'ul Bayan Tafsirol Ayatil Ahkam Minal Qur'An*. Jakarta: Dar al Kutub, n.d.
- Ash-Qolani, Imam Hafidz Ibn Hajar. *Fathul Bari*. Jakarta: Darl Hadits, 2004.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Asmin, Yudian W. *Reorientasi Fiqh Indonesia Dalam Islam: Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: LPMI, 1995.
- Ayyub, Syekh Hasan. *Fikih Keluarga*. Cet. 5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Barlas, Asma. *Cara Quran Membebaskan Perempuan. Diterjemahkan Oleh R. Cecep Lukman Yasin*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Basri, Rusyada. *Ilmu Ushul Fikih*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Dkk, Abdul Azis Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Dr. Irwan, Hamsah, Felis Sisca, Septia Yulia, Syahrul, Resti, Nur Inayati, Rinal di, Romi.

- Pengantar Sosiologi Umum*. Edited by Irwan Zusmelia. Padang: Deepublish, 2021.
file:///C:/Users/USER/Downloads/Pengantar Sosiologi Umum.pdf.
- Dzuhayati, Siti Ruhaini. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Mcgill-Icihep, 2002.
- Fatah, Ahmadi Abdul. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Fuadi, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamdeia Group, 2013.
- Ghazali, Abd Moqsith. *Iddah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral*. Jakarta: Rahima LKiS Yogyakarta-Rahima, 2002.
- Harsono. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Angkasa Offset, 1976.
- Hasan, Husein Hamid. *Nazhariyat Al-Mashlahat Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Dar al_Nahdhat al-Arabiyah, 1971.
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya*. Jakarta: Grafiya Indonesia, 2002.
- Hassan, Husain Hamîd. *Nazariyyah Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Allislmî*. Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah., 1971.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Huzaemah Tahido Yanggo dkk. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Cet. VIII. Jakarta: Majelis al-A'la

- al_Indonesia Li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilm Usul Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah alDa`wah al_Islamiyyah, 1990.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 2009.
- Kurniawati, Vivi. *Kupas Habis Masa Iddah Wanita*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembangunan*. Bandung: Binacipta, 2006.
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Manan, Abdul. *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Juz 5. Kediri: PP Al Falah Ploso Mojo, 2010.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- MGMP, Tim. *Sosisologi*. Medan: Kurnia, 1999.
- Mudzhar, Atho. *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi 1. Yogyakarta: Rake Sarasin, n.d.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti., 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*. Bandung.: T Citra Aditya Bakti, 2004.

- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Muhammad Isna Wahyudi. *Fiqih Iddah Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2009.
- . *Muhammad Isna Wahyudi, Fiqih Iddah Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2009.
- Muhammad Jawad Mughiyah. *Fiqih Lima Madzhab*. Cet. 9. Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhdor, A.Z. *Kamus Al-Ashri*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, n.d.
- Mulia, Siti Musda. *Keadilan Dan Kesejahteraan Gender*. Cet II. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003.
- Munawwir. *Ihsan*. Yogyakarta: Buku Gambusan, 2018.
- Munir Fuadi. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.
- Musdah mulia. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014.
- Nata, Abuddin. *Metodelogi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Pustaka Cakra, 2014.
- Nurmansyah, Gunsu, Nunung Rodliyah, and Recca Ayu Hapsari. *Antropologi : Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: Aura Publisher, 2019.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Edited by Rusdianto. Cet 1. Yogyakarta: IRCisoD, 2019.

- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Qordhowi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Puskata Lintera Antarnusa, 2007.
- Rahardjo, Dawam. *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Raharjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2007.
- Ramdhan, Dr. Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompliasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Redaksi, Dewan. *Ensiklopedia Islam*. Jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Rizem, Aidid. *Fiqh Keluarga*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Rohi Baalbaki, Al-Mawrid. *A Modern Arabic-English Dictionary*. Lebanon: Dar El-Ilm Lilmalayin, 1995.
- S, Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Mesir: Dar al-Fath lil I'lam al-Arabi, 2000.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Shalih, Muhammad Adib. *Tasyri Al-Islamiy Wa Manhâj Al-Istinbath*. Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968.
- Shalihah, Fitrihatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Raja Grafindo Perada, 2021.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: CV Utomo, 2006.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soerjono, Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sorong, A. Hamid. *Fiqh*. Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa, 1996.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Suhartini, Andewi. “‘Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi’ 10,” 2010.
- Surakhmad, Winarto. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik*. Cetakan Ke. Bandung: Tarsito, 1994.
- Surat Edaran Bimas No. P-005/DJ.III/Hk. 00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (n.d.).
- Suyono, Ariyono. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademi Persindo, 1985.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. Pertama. Jakarta: Prenamadia Group, 2006.
- Syarkowi, Asmu’i. “Izin Nikah Dan Kreativitas Hakim.” November 2022.
- Syata, Abi Bakri. “‘T’annah Al-Talibin” III (n.d.).
- Syihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Dan Kesorasian Al-Qur’an*. Cet. V. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Tim Redaksi. *Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., 2008.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*,. Aceh: Turats, 2017.

Wadud, Amina. *Inside The Gender Jihad, Women Reform in Islam*. England: Oneword Publication, 2006.

Winarto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Dzurriyyah, Mahmud Yunus Wa, 2010.

Yusuf al-Qardhawi. *Al-Ijtihad Al-Mu'Asir*. Beirut: Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994.

Jurnal

Asiyah, Rahmi Hidayati, Zufriani, Syamsiah Nur. "Syibhul Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah." *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* Volume 10, (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.506>.

Bengkulu, Universitas, and Fakultas Hukum. "Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender," 2014.

Fitriyadi, (Hakim Pengadilan Agama di Marabahan sejak Agustus 2018). "Pemberlakuan Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Yang Bercerai Di Pengadilan Agama," 2021.

Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Sosiologi Dalam Hukum Islam" Volume 25 (2014).

- Kusdinard, Deden. "Perubahan Hukum Dalam Perubahan Masyarakat." Accessed January 26, 2024. <http://www.kusdinard.id/2014/03/peranan-hukum-dalam-perubahan-masyarakat.html>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011.
- Masyhuda, Ahmad Ali. "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum Iddah Untuk Lali-Laki." *Hermeneutika* VOL. 4 (2020). <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>.
- Nur, Hanif Al-fauzi, Agus Hermanto, and Abdul Qodir Zaelani. "Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 93–108. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281>.
- Nuronyah, Wardah. "Diskursus 'Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 193–216. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745>.
- Romli, Dewani, and Abdul Qodir Zaelani. "Counter Legal Drafting of the Islamic Law Compilation, A Gender Perspective." *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 331–37. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.063>.
- Rosyadi, Imron. "Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Suhuf* Vol. 24 (2012).
- Suhartini, Andewi. "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan

Implikasi' 10," 2010.

Suratno, Sadhu Bagas. "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 164. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i3.5499>.

Syarkowi, Asmu'i. "Izin Nikah Dan Kreativitas Hakim." November 2022.

Teresa, Teresa, Abdul Qodir Zaelani, and Agus Hermanto. "Perceraian Sebagai Upaya Emergency Exit Dalam Tinjauan Sadd Al Dzariah." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 47–58. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.105>.

Sumber On-Line

Annur, Cindy Mutia. "Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022, Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir," 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

KBBI," n.d. <https://kbbi.web.id>.

Lampung, Disduk Capil Kota Bandar. "Statistik." Accessed February 1, 2024. <https://disdukcopil.bandarlampungkota.go.id/statistik/agama>.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.

"Profil Kementerian Agama Kota Bandar Lampung." Accessed February 1, 2024. <https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/KemenagBandarLampung/atlg1459754190.pdf>.

Surat Edaran Bimas No. P-005/DJ.III/Hk. 00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (n.d.).

Tesis

Ach Rosidi Jamil. "Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D.IV/Ed/7/1979)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Ahmad, Lia Fauziyyah. "Konsep Syibhul Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Dan Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Hamzanwadi. "Konsep Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdur Qadir." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Wawancara

Hasbunah, (Kepala KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung), Wawancara , 17 Januari 2024.

Miftahuddin, (Kepala KUA Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung), Wawancara , 18 Januari 2024.

Pauzan, (Kepala KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung), Wawancara , 19 Januari 2024.

Soemarno, (Penghulu KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung), Wawancara , 19 Januari 2024.

Solhani, (Kepala KUA Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung), Wawancara, 18 Januari 2024.

Soparno, (Penghulu KUA Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung), Wawancara,
18 Januari 2024.

Yubsir, (Kepala KUA Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung), Wawancara, 18 Januari
2024.